



**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAMUJU**

PUTUSAN

Nomor Register : 0002/PS.REG/76.7604/X/2020

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Mamuju memeriksa dan memutus Penyelesaian Sengketa Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mamuju, menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Menimbang bahwa Badan Pengawas Pemilihan Kabupaten Mamuju telah mencatat dalam Buku Register Penyelesaian Sengketa Pemilihan, permohonan dari :

1. a. Nama : **Drs. H. HABSI WAHID, MM**
b. No. KTP : 7602013004580002
c. Alamat : Jl. Pattimura Kel. Binanga Kec. Mamuju Kab.
Mamuju Prov. Sulawesi Barat
d. Tempat, Tanggal Lahir : Mamuju, 30 April 1958
e. Pekerjaan/Jabatan : Bupati Mamuju
2. a. Nama : **IRWAN SATYA PUTRA PABABARI**
b. No. KTP : 7602011710740001
c. Alamat : Jl. Pababari No. 34 Kel. Rimuku, Kec. Mamuju
Kab. Mamuju Prov. Sulawesi Barat
d. Tempat, Tanggal Lahir : Mamuju, 17 Oktober 1974
e. Pekerjaan/Jabatan : Wiraswasta

Yang telah mendaftarkan diri atau didaftarkan sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Mamuju 2020 kepada KPU Kabupaten Mamuju dan ditetapkan sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Mamuju yang dirugikan oleh KPU Kabupaten Mamuju yang menetapkan **SITTI SUTINAH SUHARDI, S.H.,M.Si** sebagai Calon Bupati dan **ADO MASUD, S.Sos** sebagai Wakil Bupati Mamuju yang tidak memenuhi syarat sebagaimana dalam Undang-undang nomor 6 tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga atas Undang-undang nomor 1 tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang nomor 1 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati,



dan Walikota Menjadi Undang-undang pada **Pasal 7 ayat (2) dan Pasal 45 ayat (2) huruf (d) point (1)**; berdasarkan keputusan KPU Kabupaten Mamuju dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 23 september 2020 memberikan kuasa kepada :

1. **ROBINSON, S.H.,S.Sos.,M.H.**
2. **NASRUN, S.H.**
3. **ANDI ARIF HARDY, S.H.**
4. **ABDUL KADIR, S.H.**
5. **IRWIN, S.H.**
6. **JACK Z TIMBONGA, S.H.,M.H.**
7. **AKRIADI, S.H.**

Semuanya adalah Advokat/Tim Hukum calon Bupati dan Wakil Bupati Mamuju 2020 **Drs. H. HABSI WAHID, MM** dan **IRWAN SATYA PUTRA PABABARI** sebagai **"PENERIMA KUASA"** yang berkedudukan di Kabupaten Mamuju dengan alamat Jl. Pongtiku, Ruko Residence nomor 2B Mamuju, Sulawesi Barat nomor telepon/HP 08114202299-082293804359 baik sendiri-sendiri atau bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa selanjutnya disebut **PEMOHON**.

Dalam hal ini mengajukan Permohonan penyelesaian Sengketa Pemilihan terkait Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamuju berupa **Surat Keputusan nomor : 307/PL.02.2-Kpt/7602/KPU-Kab/IX/2020** Tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mamuju Tahun 2020, Tertanggal 23 September 2020.

TERHADAP

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAMUJU yang berkedudukan di Jalan H. Mustafa Katjho, Kompleks BTN Graha Nusa, Kel. Simboro, Kec. Mamuju dalam hal ini memberikan kuasa kepada :

1. **Dr. RAHMAT, S.H.,M.H.**

Berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat, selanjutnya disebut **"PENERIMA KUASA"** yang berkedudukan di Mamuju beralamat di Jl. Mustafa Katjo (Komp. Graha Nusa), Kelurahan Simboro, Kecamatan Simboro, Kabupaten Mamuju baik sendiri-sendiri atau bersama-sama bertindak untuk dan atas nama **PEMBERI KUASA** selanjutnya disebut sebagai **TERMOHON**.

Dan :

PIHAK TERKAIT

1. **SITTI SUTINAH SUHARDI, S.H., M.SI.** Kewarganegaraan Indonesia, Umur Tiga Puluh Enam tahun, Agama Islam, Pekerjaan Mantan ASN, Bertempat tinggal di Jalan Sultan Hasanuddin, No. 7, Kel. Binanga, Kec. Mamuju Provinsi Sulawesi Barat
2. **ADO MAS UD, S.SOS,** Kewarganegaraan Indonesia, Umur Empat Puluh Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Mantan Anggota DPRD Kabupaten Mamuju, Bertempat tinggal di Jalan BTN Anggrek Blok C, No. 3 Kel. Karema, Kab. Mamuju Provinsi Sulawesi Barat.

Sebagai “**PIHAK TERKAIT**” yang berpotensi dirugikan secara langsung atas pengajuan Permohonan Penyelesaian Sengketa Pemilihan dengan register **nomor : 0002/PS.REG/76.7604/X/2020**, dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya berdasarkan **Surat Kuasa Khusus** tertanggal 29 September 2020 dan memberikan Kuasa Penuh kepada :

1. **ANWAR, S.H.**
2. **DEDE ARWINSYAH, S.H., M.H.**
3. **SAMSUL, S.H., M.H.**
4. **ABD WAHAB, S.H.**
5. **MUH. YUSUF, S.H., M.H.**
6. **DEDI, S.H., M.H.**

Semuanya adalah Advokat/Tim Hukum Calon Bupati dan Wakil Bupati Mamuju 2020 **SITTI SUTINAH SUHARDI, S.H.,M.Si** dan **ADO MAS'UD, S.Sos** yang selanjutnya disebut “**PENERIMA KUASA**” yang berkedudukan di Jalan Husni Thamrin No.7 Kelurahan Binanga, Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju, Provinsi Sulawesi Barat berdasarkan **Surat Kuasa Khusus nomor : 001/SK-KHUSUS/IX/2020**, tertanggal 23 September 2020, untuk bertindak sendiri-sendiri atau bersama sama untuk dan atas nama Pemberi Kuasa.

Permohonan diajukan pada tanggal 29 September 2020 yang diterima oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Mamuju pada tanggal 29 September 2020 dengan surat tanda terima permohonan **nomor : 002/PS.PNM.LG/76.7604/IX/2020**, dan dicatat dalam buku register Permohonan Penyelesaian Sengketa Pemilihan pada tanggal 28 September 2020 dengan register **nomor : 0002/PS.REG/76.7604/X/2020**.

Membaca permohonan **PEMOHON**;
Mendengar keterangan **PEMOHON**;
Membaca jawaban **TERMOHON**;
Mendengar keterangan **TERMOHON**;



Membaca permohonan **PIHAK TERKAIT**

Mendengar tanggapan **PIHAK TERKAIT**

Mendengar keterangan Saksi, Ahli dari **PEMOHON, TERMOHON** dan **PIHAK TERKAIT**;

Memeriksa bukti-bukti **PEMOHON, TERMOHON** dan **PIHAK TERKAIT**;

Membaca Kesimpulan **PEMOHON, TERMOHON** dan **PIHAK TERKAIT**.

TENTANG DUDUK SENGKETA

Menimbang, bahwa **PEMOHON** telah mengajukan Permohonan Penyelesaian Sengketa Pemilihan dengan register nomor : **0002/PS.REG/76.7604/X/2020** tanggal 1 (Satu) bulan 9 (Sembilan) Oktober Tahun 2020 (Dua Ribu Dua Puluh) dengan Permohonan sebagai berikut :

A. POKOK PERMOHONAN PEMOHON

1. Bahwa pada pokoknya permohonan **PEMOHON** adalah mengenai obyek permohonan yang disengketakan **PEMOHON** adalah Surat Keputusan nomor : **307/PL.02.2-Kpt/7602/KPU-Kab/IX/2020** Tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mamuju Tahun 2020 tertanggal 23 September 2020, **PEMOHON** keberatan atas ditetapkannya Calon Bupati **SUTINAH SUHARDI, S.H.,M.SI** dan Calon Wakil Bupati **ADO MASUD, S.Sos** karena Tidak Memenuhi Syarat sebagaimana aturan UU nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas UU nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan pemerintah Pengganti UU nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi UU pada pasal 7 ayat (2) dan Pasal 45 ayat (2) huruf (d) point (1);
2. Bahwa berdasarkan aturan tersebut diatas Calon Wakil Bupati **ADO MAS'UD** tidak memenuhi syarat karena salah satu dokumen syarat administrasi pendaftarannya yaitu ijazah inprosedural tidak terdaftar pada CIVIL data ataupun PDDikti sebagaimana dalam ketentuan Undang – undang nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi serta diperkuat dengan Permen Risetdikti No. 61 Tahun 2016 tentang Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PDDikti), *yang dimana secara keseluruhan setiap Perguruan Tinggi yang ada di Indonesia wajib melakukan pelaporan data pelaksanaan Pendidikan Tinggi, hal ini telah pula dikuatkan berdasarkan Surat Edaran Periode Awal Pelaporan PDDIKTI Nomor : 5478/A.P1/SE/2017 yang dikeluarkan oleh Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi tertanggal 21 Desember 2017, namun Ijazah dan data kemahasiswaan tersebut tidak dilaporkan pada PDDikti yang sehingga cacat prosedural;*

- 
3. Bahwa oleh karena Ijazah tersebut tidak benar keabsahannya maka gelar S.Sos yang digunakan **ADO MAS'UD** yang tertera pada semua identitas dokumen lampirannya maka tidak sesuai dengan identitas sebenarnya sehingga tidak memenuhi syarat sebagaimana pada point (1);

B. JAWABAN TERMOHON

1. Bahwa sebelum **TERMOHON** menguraikan dan menjelaskan Jawaban **TERMOHON** pada bagian Kedudukan Hukum **TERMOHON** sesuai dengan Pasal 16 ayat (2) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia nomor 2 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, beserta lampirannya, maka terlebih dahulu **TERMOHON** mengajukan keberatan atas Permohonan **PEMOHON**;
2. Bahwa **TERMOHON** mengajukan keberatan atas Permohonan **PEMOHON** sekaitan dengan susunan dan sistematika Permohonan **PEMOHON** yang tidak mempedomani Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia nomor 2 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota beserta lampirannya;
3. Bahwa seharusnya Permohonan **PEMOHON** menguraikan bagian tersendiri perihal Kedudukan Hukum **TERMOHON** *vide on* Pasal 14 ayat (1) huruf c angka 3 Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia nomor 2 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota *juncto*. **Formulir Model PSP-1** Lampiran Permohonan Penyelesaian Sengketa Pemilihan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia nomor 2 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
4. Bahwa oleh karena Permohonan **PEMOHON** tidak mempedomani ketentuan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia nomor 2 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota terkhusus mengenai sistematika dan susunan Permohonan **PEMOHON** yang mana tidak mengurai Kedudukan Hukum **TERMOHON** secara tersendiri, maka Permohonan **PEMOHON** cacat formil;
5. Bahwa oleh karena Permohonan **PEMOHON** cacat formil, maka berdasar dan beralasan hukum menyatakan Permohonan **PEMOHON** tidak dapat diterima;

6. Bahwa, apabila Majelis Musyawarah berpendapat lain atas keberatan **TERMOHON** di atas, maka selanjutnya **TERMOHON** akan menguraikan kedudukan hukum **TERMOHON**, yakni berdasarkan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 1 angka 9 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-undang sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Republik Indonesia nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-undang nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-undang, *juncto* Pasal 1 angka 6 Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia nomor 2 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota, **TERMOHON** yang dimaksud **PEMOHON** dalam permohonannya adalah KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAMUJU;
7. Bahwa berdasarkan Pasal 13 huruf j Undang-undang Republik Indonesia nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-undang nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-undang, secara eksplisit mengatur tugas dan wewenang **TERMOHON** dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota meliputi :
“menetapkan Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati serta Pasangan Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota yang telah memenuhi persyaratan”;
yang teknisnya diatur dalam Pasal 68 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
8. Bahwa **PEMOHON** telah mengajukan Sengketa Pemilihan dengan Nomor Register : **0002/PS.REG/76.7604/X/2020** di Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Mamuju dengan objek sengketa terkait Keputusan KPU Kabupaten Mamuju nomor : **307/PL.02.2-Kpt/7602/KPU-Kab/IX/2020** tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati & Wakil Bupati Mamuju Tahun 2020 tertanggal 23 September 2020;
9. Bahwa yang menjadi Pokok Permohonan **PEMOHON** untuk menarik



TERMOHON dalam sengketa *a quo* adalah Keputusan KPU Kabupaten Mamuju nomor : **307/PL.02.2-Kpt/7602/KPU-Kab/IX/2020** tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati & Wakil Bupati Mamuju Tahun 2020 tertanggal 23 September 2020, yang telah menetapkan Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati sebagai berikut :

10. Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Mamuju Tahun 2020, **SITTI SUTINAH SUHARDI, S.H., M.Si** dan **ADO MAS UD, S. Sos**;
11. Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Mamuju Tahun 2020, **Drs. H. HABSI WAHID, M.M.** dan **IRWAN SATYA PUTRA PABABARI**;
12. Bahwa Pokok Permohonan **PEMOHON** mengenai objek permohonan yang disengketakan, yakni Keputusan KPU Kabupaten Mamuju nomor : **307/PL.02.2-Kpt/7602/KPU-Kab/IX/2020** tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati & Wakil Bupati Mamuju Tahun 2020 tertanggal 23 September 2020 adalah benar merupakan Keputusan yang dibuat dan diterbitkan oleh **TERMOHON**;
13. Bahwa oleh karena berpedoman pada Pasal 13 huruf j Undang-undang Republik Indonesia nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-undang serta Pasal 4 ayat (1) dan ayat (3) jo. Pasal 6 ayat (2) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia nomor 2 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, maka **TERMOHON** memiliki kedudukan hukum dalam permohonan sengketa pemilihan *a quo*;

Bahwa **TERMOHON** membantah dan menolak secara tegas seluruh dalil-dalil **PEMOHON** yang termuat dalam surat permohonannya, terkecuali sepanjang mengenai dalil-dalil yang menguntungkan kepentingan hukum **TERMOHON**, dengan uraian sebagai berikut :

1. Bahwa Pokok Permohonan **PEMOHON** yang menjadi objek permohonan yang disengketakan, yakni Keputusan KPU Kabupaten Mamuju nomor : **307/PL.02.2-Kpt/7602/KPU-Kab/IX/2020** tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati & Wakil Bupati Mamuju Tahun 2020 tertanggal 23 September 2020 yang telah menetapkan **SITTI SUTINAH SUHARDI, S.H., M.Si** dan **ADO MAS'UD, S. Sos**, masing-masing sebagai Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mamuju Tahun 2020;
2. Bahwa adapun yang menjadi keberatan Pokok Permohonan **PEMOHON** atas objek sengketa, yakni **SITTI SUTINAH SUHARDI, S.H., M.Si** dan **ADO MAS'UD, S.Sos** sebagai Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil



- Bupati Mamuju Tahun 2020 tidak memenuhi syarat sebagaimana ketentuan **Pasal 7 ayat (2)** dan **Pasal 45 ayat (2)** huruf (d) point (1) Undang-undang Republik Indonesia nomor 10 Tahun 2016 tentang Undang-undang nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang;
3. Bahwa adapun yang menjadi alasan **PEMOHON** untuk menyatakan keberatan, yakni Calon Wakil Bupati **ADO MAS'UD, S.Sos.** tidak memenuhi syarat karena salah satu dokumen syarat administrasi pendaftarannya yaitu ijazah inprosedural tidak terdaftar pada SIVIL data ataupun PDDikti sebagaimana ketentuan Undang-undang nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi dan Permen Ristekdikti No. 61 Tahun 2016 tentang Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PDDikti) serta Surat Edaran Periode Awal Pelaporan PDDikti nomor : **5478/a.p1/se/2017** yang dikeluarkan oleh Kemenristekdikti, serta ijazah dan data kemahasiswaan tersebut tidak dilaporkan pada PDDikti sehingga cacat prosedural;
 4. Bahwa **PEMOHON** berdalih **TERMOHON** telah melakukan kekeliruan dalam melakukan verifikasi faktual terhadap berkas persyaratan Calon Bupati dan Wakil Bupati karena **TERMOHON** melakukan verifikasi dan hanya mencocokkan nama di ijazah dan KTP Elektronik;
 5. Bahwa **PEMOHON** dalam mengemukakan alasan-alasannya menyebutkan ada beberapa metode atau cara yang **PEMOHON** terapkan untuk menelusuri keabsahan ijazah Calon Wakil Bupati **ADO MAS UD, S.Sos.** yakni melalui Sistem Verifikasi Ijazah Secara Elektronik (SIVIL) dan Pangkalan Data Pendidikan Tinggi Kementerian Riset, Teknologi dan Perguruan Tinggi (PDPT);
 6. Bahwa **PEMOHON** terlebih dahulu seharusnya memahami, bahwa **TERMOHON** untuk melaksanakan tahapan pemilihan khususnya dimulainya pendaftaran pasangan calon hingga ditetapkan pasangan calon telah dijalankan dengan mempedomani ketentuan mulai dari Undang-undang hingga Keputusan KPU RI **TERMOHON** menyatakan telah membuat dan menerbitkan Keputusan KPU Kabupaten Mamuju nomor : **307/PL.02.2-Kpt/7602/KPU-Kab/IX/2020** tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati & Wakil Bupati Mamuju Tahun 2020 tertanggal 23 September 2020 telah berkesesuaian secara materil dan formil, dimana **TERMOHON** telah melakukan pengecekan kelengkapan berkas hingga melakukan penelitian administrasi hingga verifikasi terhadap berkas persyaratan yang diajukan oleh Calon Wakil Bupati **ADO MAS'UD, S.Sos.**;



7. Bahwa **TERMOHON** dalam melakukan pengecekan, penelitian dan verifikasi berkas pendaftaran Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati Wakil Bupati Mamuju Tahun 2020 berpedoman pada Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-undang Republik Indonesia nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-undang *juncto* Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Dan/Atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana terakhir kali diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan Keempat Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Dan/Atau Walikota dan Wakil Walikota *juncto* Peraturan Komisi Pemilihan Umum nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Dan/Atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 sebagaimana terakhir kali diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Dan/Atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 *Juncto* Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Dan/Atau Walikota dan Wakil Walikota Serentak Lanjutan Dalam Kondisi Bencana Nonalam Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) sebagaimana terakhir kali diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Dan/Atau Walikota dan Wakil Walikota Serentak Lanjutan Dalam Kondisi Bencana Nonalam Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) *juncto* Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor Republik Indonesia nomor : **/PL.02.2-Kpt/06/KPU/VIII/2020** tentang Pedoman Teknis Pendaftaran, Penelitian dan Perbaikan Dokumen Persyaratan, Penetapan, Serta Pengundian

- Nomor Urut Pasangan Calon Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Dan/Atau Walikota dan Wakil Walikota;
8. Bahwa **TERMOHON** merujuk dan berpedoman pada BAB III Huruf B angka 1 Tabel 3.1 No. 3 huruf h Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor Republik Indonesia nomor : **394/PL.02.2-Kpt/06/KPU/VIII/2020** tentang Pedoman Teknis Pendaftaran, Penelitian dan Perbaikan Dokumen Persyaratan, Penetapan, Serta Pengundian Nomor Urut Pasangan Calon Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Dan/Atau Walikota dan Wakil Walikota
- “Dalam hal terdapat perbedaan data (nama dan tanggal lahir) di KTP Elektronik dengan ijazah, maka KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota melakukan klarifikasi ke sekolah yang bersangkutan untuk memastikan bahwa yang bersangkutan sesuai antara pemilik KTP Elektronik dan Pemilik ijazah”***
- “KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota wajib menuangkan hasil klarifikasi ke dalam Berita Acara Hasil Klarifikasi”***
9. Bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka 8 di atas, **TERMOHON** telah melakukan klarifikasi ke Perguruan Tinggi dimana ijazah **ADO MAS'UD, S.Sos.** terdaftar, yakni Universitas Karya Dharma (dahulu UVRI Makassar), dimana hasil klarifikasi yang **TERMOHON** lakukan tersebut Pihak Universitas Karya Dharma menyatakan kebenaran dan sahnya antara nama di KTP Elektronik (**ADO MAS'UD**) dengan nama di ijazah (**MAS'UD**) sebagaimana Berita Acara Klarifikasi Kesesuaian Antara Pemilik KTP-Elektronik dan Pemilik Ijazah nomor : **119/PL.02.2-BA/7602/KPU-Kab/IX/2020** tertanggal 10 September 2020;
10. Bahwa oleh karena **TERMOHON** telah melakukan penelusuran terkait kesesuaian nama **ADO MAS'UD, S.Sos.** di ijazah dan di KTP Elektronik berdasarkan BAB III Huruf B angka 1 Tabel 3.1 No. 3 huruf h Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor Republik Indonesia nomor : **394/PL.02.2-Kpt/06/KPU/VIII/2020** tentang Pedoman Teknis Pendaftaran, Penelitian dan Perbaikan Dokumen Persyaratan, Penetapan, Serta Pengundian Nomor Urut Pasangan Calon Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Dan/Atau Walikota dan Wakil Walikota, sehingga mekanisme dan tata cara yang dilakukan oleh **TERMOHON** telah berkesesuaian secara hukum, dan tidak terdapat alasan kemudian bagi **TERMOHON** untuk melakukan penelusuran pada aplikasi Sistem Verifikasi Ijazah Secara Elektronik (SIVIL) ataupun Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PDDikti) sebagaimana dalil-dalil **PEMOHON**;



11. Bahwa **TERMOHON** keberatan dengan dalil **PEMOHON** angka 5 Pokok Permohonan yang secara sepihak menafsirkan Surat Edaran Periode Awal Pelaporan PDDIKTI nomor : **5478/A.P1/SE/2017** yang menyatakan "*hal ini menekankan langsung bahwa mahasiswa perguruan tinggi yang tidak terdaftar di PDDIKTI secara langsung dapat dikatakan ilegal*". Frasa penafsiran **PEMOHON** tersebut memberikan implikasi dampak hukum tapi tidak dapat dipertanggungjawabkan. **PEMOHON** tidak memiliki kapasitas untuk menyatakan suatu dokumen autentik legal atau tidak ilegal tanpa terlebih dahulu melalui proses hukum. Segala peraturan terkait dengan ijazah pendidikan tinggi yang dikemukakan oleh **PEMOHON** bukan dasar yang sah untuk menyatakan legal atau ilegal. Peraturan yang dikemukakan **PEMOHON**, yakni PERMEN RISTEK DIKTI Nomor 61 Tahun 2016, Surat Edaran Periode Awal Pelaporan PDDIKTI nomor : **5478/A.P1/SE/2017**, Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI nomor : **184/U/2001**, kesemuanya adalah peraturan teknis yang membutuhkan pemahaman secara komprehensif mengenai peruntukannya. Penelusuran secara manual yang dilakukan oleh **PEMOHON** tanpa dukungan teknis pejabat instansi terkait tidaklah dapat dijadikan dasar untuk kemudian membuat status keadaan hukum, yakni *ilegal*. Dalil **PEMOHON** yang mengurai peraturan teknis yakni Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi (PDDikti) untuk kemudian dijadikan dasar menyatakan ijazah Peserta Calon Wakil Bupati **ADO MAS'UD, S.Sos** tidak sah atau ilegal tanpa terlebih dahulu dibuktikan secara hukum;
12. Bahwa apa yang diuraikan oleh **PEMOHON** dalam alasan-alasan Permohonannya terkait metode atau cara yang diterapkan untuk melakukan penelitian dan verifikasi ijazah tidaklah dapat dijadikan dasar karena tidak berkesesuaian dengan Pedoman Teknis yang telah ditetapkan KPU RI *vide on* Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor Republik Indonesia nomor : **394/PL.02.2-Kpt/06/KPU/VIII/2020** tentang Pedoman Teknis Pendaftaran, Penelitian dan Perbaikan Dokumen Persyaratan, Penetapan, Serta Pengundian Nomor Urut Pasangan Calon Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Dan/Atau Walikota dan Wakil Walikota;
13. Bahwa **TERMOHON** keberatan dengan alasan **PEMOHON** yang menyatakan "*Termohon melakukan verifikasi dan hanya mencocokkan nama di ijazah dan KTP Elektronik*" (huruf b halaman 7). **TERMOHON** keberatan dengan pernyataan **PEMOHON** tersebut terkhusus penggunaan kata "*hanya*". Makna kata "*hanya*" dalam kalimat tersebut diartikan sebagai tindakan **TERMOHON** yang tidak melakukan lebih dari perbuatan mencocokkan. **PEMOHON** menekankan maksud bahwa **TERMOHON** seharusnya dalam memverifikasi



- ijazah Peserta Calon Wakil Bupati **ADO MAS'UD, S.Sos** untuk kemudian melakukan tindakan lanjutan lainnya. Hal tersebut tentu tidak dibenarkan karena tidak terdapat norma/perintah/petunjuk yang mengarahkan **TERMOHON** harus melakukan demikian. Pernyataan **PEMOHON** lebih bermaksud meminta kepada **TERMOHON** untuk lebih mendalami, sementara hal tersebut tidak dimungkinkan karena **TERMOHON** dalam melakukan tahapan haruslah cermat dan senantiasa berpedoman pada ketentuan teknis yang telah ditetapkan. Sehingga tidak ada alasan kemudian bagi **TERMOHON** untuk berbuat lebih selain terbatas pada perbuatan mencocokkan nama di ijazah dan nama di KTP Elektronik dengan melakukan klarifikasi pada perguruan tinggi yang dituju;
14. Bahwa oleh karena tahapan yang dilakukan **TERMOHON** telah sesuai dengan BAB III Huruf B angka 1 Tabel 3.1 No. 3 huruf h Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor Republik Indonesia **nomor : 394/PL.02.2-Kpt/06/KPU/VIII/2020** tentang Pedoman Teknis Pendaftaran, Penelitian dan Perbaikan Dokumen Persyaratan, Penetapan, Serta Pengundian Nomor Urut Pasangan Calon Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Dan/Atau Walikota dan Wakil Walikota dan dikuatkan dengan Berita Acara Klarifikasi Kesesuaian Antara Pemilik KTP-Elektronik dan Pemilik Ijazah **nomor : 119/PL.02.2-BA/7602/KPU-Kab/IX/2020** tertanggal 10 September 2020, maka **TERMOHON** dalam membuat dan menerbitkan Keputusan KPU Kabupaten Mamuju **nomor : 307/PL.02.2-Kpt/7602/KPU-Kab/IX/2020** tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati & Wakil Bupati Mamuju Tahun 2020 tertanggal 23 September 2020 **telah berkesesuaian dengan Ketentuan Hukum** sehingganya Keputusan **TERMOHON** yang menjadi objek sengketa permohonan *a quo* **telah sah secara hukum**;
 15. Bahwa, oleh karena objek permohonan yang disengketakan **PEMOHON** telah sah secara hukum, maka berdasar dan beralasan hukum untuk kemudian dimohonkan kepada Majelis Musyawarah untuk menolak permohonan **PEMOHON**;
 16. Bahwa selain itu, **TERMOHON** telah membuka ruang kepada publik untuk memberikan masukan/tanggapan/laporan/aduan perihal peserta yang mendaftar sebagai Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Mamuju 2020, namun **TERMOHON** tidak pernah menerima masukan/tanggapan/laporan/aduan dari manapun;
 17. Bahwa **PEMOHON** seharusnya lebih pro aktif untuk mengkawal tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mamuju Tahun 2020 dengan senantiasa memberikan masukan/tanggapan/laporan/aduan dari manapun terhadap **TERMOHON** apabila menemukan hal-hal yang diduga sebagai pelanggaran;

18. Bahwa **TERMOHON** beralasan untuk mengemukakan hal tersebut karena berdasarkan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota tenggang waktu sejak pendaftaran hingga ditetapkan Pasangan Calon Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mamuju Tahun 2020 oleh **TERMOHON**, maka peserta yang mendaftar memiliki kedudukan hukum sebagai Bakal Pasangan Calon *vide on* Pasal 1 angka 2 *juncto* Pasal 6 ayat (1) huruf a Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota;
19. Bahwa selanjutnya dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia nomor 2 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota, **PEMOHON** sebagai Bakal Pasangan Calon dapat didudukkan sebagai Pihak dalam Sengketa Pemilihan dan seharusnya pada kesempatan tersebut dan dalam tenggang waktu pendaftaran hingga sebelum ditetapkan pasangan calon, **PEMOHON** semestinya mengajukan permasalahan ijazah Calon Wakil Bupati **ADO MAS'UD, S.Sos** karena **PEMOHON** memiliki kedudukan hukum (*legal standing*);

C. TANGGAPAN PIHAK TERKAIT

1. Bahwa **PIHAK TERKAIT** dalam Sengketa *in casu* adalah **Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mamuju, Sitti Sutinah Suhardi, S.H., M.Si dan Ado Mas'ud, S.Sos** yang telah ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamuju sebagai Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mamuju Tahun 2020 berdasarkan **Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamuju nomor : 307/PL.02.2-Kpt/7602/KPU-Kab/IX/2020 Tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mamuju Tahun 2020, tertanggal 23 September 2020;**
2. Bahwa selanjutnya **TERMOHON** kemudian dengan melalui Surat Keputusan **Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamuju Nomor : 307/PL.02.2-Kpt/7602/KPU-Kab/IX/2020 Tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mamuju Tahun 2020, Tertanggal 23 September 2020** telah menetapkan Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati sebagai Berikut :

- 1) Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Mamuju Tahun 2020, **SITTI SUTINAH, S.H., M.Si.** dan **ADO MAS'UD, S.Sos.**;
- 2) Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Mamuju Tahun 2020, **Drs. H. HABSI WAHID, MM** dan **IRWAN SATYA PUTRA PABABARI**.
3. Bahwa Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mamuju dalam hal ini adalah **PEMOHON** yang ditetapkan Termohon atas nama **Drs. H. Habsi Wahid, MM** dan **Irwan Satya Putra Pababari** adalah Bupati dan Wakil Bupati yang ikut mendaftar dan mencalonkan diri kembali sebagai Calon Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 di Kabupaten Mamuju (**PETAHANA**);
4. Bahwa selanjutnya **Drs. H. Habsi Wahid, MM** dan **Irwan Satya Putra Pababari** mengajukan Permohonan Sengketa kepada Bawaslu Kabupaten Mamuju;
5. Bahwa **PEMOHON** dalam sengketa *in casu* mempersoalkan mengenai keabsahan Ijazah dari Calon Wakil Bupati **ADO MAS'UD** dalam hal ini adalah Pihak Terkait;
6. Bahwa berdasarkan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota :
 - (1) *Bakal Pasangan Calon atau Pasangan Calon yang berpotensi dirugikan haknya secara langsung karena permohonan penyelesaian sengketa Pemilihan dapat mengajukan diri sebagai pihak terkait.*
7. Bahwa **PIHAK TERKAIT** *in casu* berpotensi dirugikan atas Permohonan Penyelesaian Sengketa Pemilihan tersebut sehingga mengajukan diri sebagai Pihak terkait dalam penyelesaian sengketa pemilihan yang diajukan **PEMOHON**;
8. Bahwa berkas **PIHAK TERKAIT** telah memenuhi segala persyaratan sebagaimana yang dipersyaratkan dalam ketentuan UU No. 10 Tahun 2016 karena telah terverifikasi oleh **TERMOHON** sehingga Sah sebagai Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mamuju sebagaimana Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamuju Nomor : **307/PL.02.2-Kpt/7602/KPU-Kab/IX/2020** Tahun 2020 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mamuju Tahun 2020, tertanggal 23 September 2020;

1) TANGGAPAN ATAS PERMOHONAN PEMOHON

Terkait dengan Permohonan Penyelesaian Sengketa Pemilihan yang telah didaftar dalam buku register Perkara Penyelesaian Sengketa nomor: **0002/PS.REG/76.7604/X/2020** yang diajukan oleh **Drs. H. Habsi Wahid, MM.** dan **Irwan Satya Putra Pababari** melalui Kuasa Hukumnya **KABUR, TIDAK JELAS DAN SUMIR** dengan alasan sebagai berikut :

- 1) Bahwa Petitum dalam Permohonan **PEMOHON** meminta adanya Penerbitan Surat Keputusan Baru yang hanya menetapkan **PEMOHON** sebagai Pasangan Calon Tunggal dan meminta agar Batal Menurut Hukum Penetapan Pasangan Calon atas Nama **Sitti Sutinah, S.H., M.Si dan Ado Mas'ud, S.Sos** sebagai Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mamuju Tahun 2020;
- 2) Bahwa dalam Petitum tersebut adalah Petitum yang kabur dan tidak jelas serta tidak berdasar Karena terkait dengan pembatalan sebagaimana Petitum dalam Permohonan **PEMOHON** didasarkan pada tuduhan *Pelanggaran Administrasi* akibat diloloskannya **PIHAK TERKAIT** sebagai calon padahal berkas persyaratan sebagai calon tidak terpenuhi;
- 3) Bahwa terkait dengan aturan pembatalan sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati pengaturanya secara tertulis dan jelas yaitu dalam Pasal 71 dan 73 Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-undang;

Pasal 71

- (1) *Pejabat negara, pejabat daerah, pejabat aparatur sipil negara, anggota TNI/POLRI, dan Kepala Desa atau sebutan lain/Lurah dilarang membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon;*
- (2) *Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati, dan Walikota atau Wakil Walikota dilarang melakukan penggantian pejabat 6 (enam) bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon sampai dengan akhir masa jabatan kecuali mendapat persetujuan tertulis dari Menteri;*
- (3) *Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati, dan Walikota atau Wakil Walikota dilarang menggunakan kewenangan, program, dan kegiatan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon baik di daerah sendiri maupun di daerah lain dalam waktu 6 (enam) bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon sampai dengan penetapan pasangan calon terpilih;*

- (4) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) berlaku juga untuk pejabat Gubernur atau Pejabat Bupati/Walikota;
- (5) **Dalam hal Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati, dan Walikota atau Wakil Walikota selaku Petahana melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), petahana tersebut dikenai sanksi pembatalan sebagai calon oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota.**
- (6) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) yang bukan petahana diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 73

- (1) Calon dan/atau tim Kampanye dilarang menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi penyelenggara Pemilihan dan/atau Pemilih;
- (2) **Calon yang terbukti melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan putusan Bawaslu Provinsi dapat dikenai sanksi administrasi pembatalan sebagai pasangan calon oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota.**
- 4) Bahwa dalam permohonan **PEMOHON** adalah jelas sesuatu yang **tidak berdasar** dimana dalam Petitum meminta Pembatalan hanya karena tafsiran dan tuduhan **PEMOHON** bahwa Termohon melakukan Pelanggaran administrasi padahal aturan mengenai pembatalan sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati hanya pada hal yang diatur dalam ketentuan Pasal 71 dan 73 Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-undang;
- 5) Bahwa Pokok Permohonan **PEMOHON** menyangkut adanya tuduhan Cacat Prosedur dalam hal Termohon menerima pendaftaran Bakal Pasangan Calon **Sitti Sutinah, S.H., M.Si. dan Ado Mas'ud, S.Sos.** sedangkan **PEMOHON** dalam Petitumnya meminta Pembatalan **Hj. Sitti Sutinah, S.H., M.Si dan Ado Mas'ud, S.Sos** sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati.

HAL INI

Jelas merupakan kekeliruan karena terkait pembatalan sebagai Pasangan Calon secara jelas Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 menggariskan dan mensyaratkan tentang dugaan Petahana melakukan mutasi, menggunakan



kewenangan, program, dan kegiatan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon serta Calon dan/atau tim kampanye yang menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi penyelenggara pemilihan dan/atau pemilih sebagaimana ketentuan Pasal 71 dan 73 Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-undang Jo. Pasal 90 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan Atau Walikota dan Atau Wakil Walikota.

- 6) Bahwa pokok permohonan **PEMOHON** menyangkut adanya tuduhan cacat Prosedur dalam hal Termohon menerima Pendaftaran Bakal Pasangan Calon **Sitti Sutinah, S.H., M.Si.** dan **Ado Mas'ud, S.Sos.**, pokok permohonan tersebut adalah Dugaan/Tuduhan terjadinya Pelanggaran Administrasi pada saat proses sebelum terbitnya Keputusan *a quo* yang telah diselesaikan terlebih dahulu sebelum Termohon mengeluarkan surat keputusan yang menjadi obyek *a quo* sehingga seharusnya tidak dimasukkan dalam klasifikasi sengketa;

Terkait dengan Pokok Permohonan **PEMOHON** telah diuji sebelumnya di Bawaslu Kabupaten Mamuju sehingga Pokok Permohonan **PEMOHON KABUR, TIDAK JELAS DAN HAL BERULANG** dengan alasan sebagai berikut :

1. Bahwa **PEMOHON** dalam permohonannya mengenai adanya tuduhan Cacat Prosedur dalam hal Termohon menerima pendaftaran Bakal Calon Wakil Bupati **Ado Mas'ud, S.Sos.** yang didaftar atau mendaftar di KPU bersama Bakal Calon Bupati **Sitti Sutinah, S.H., M.Si.** sebagai Pasangan Bakal Pasangan Calon;
2. Bahwa terkait hal tersebut oleh **PEMOHON** telah melaporkan ke Bawaslu Kabupaten Mamuju sebagai Pelanggaran Administrasi dengan **Laporan Nomor : 020/LP/PB/KAB/30.01/IX/2020**;
3. Bahwa terkait laporan tersebut oleh Bawaslu Kabupaten Mamuju telah melakukan penelitian dan pemeriksaan terhadap **Laporan Nomor : 020/LP/PB/KAB/30.01/IX/2020** dan hasil dari kajian tersebut dinyatakan **LAPORAN TERSEBUT TIDAK DAPAT DIBUKTIKAN DAN TIDAK TERJADI PELANGGARAN ADMINISTRASI**;
4. Bahwa Pihak **TERMOHON** juga telah melakukan konfirmasi langsung ke L2DIKTI Wilayah IX serta pihak kampus bahwa Ijazah tersebut adalah **ASLI**;

5. Bahwa **PEMOHON** *in casu* juga telah melaporkan objek yang sama ke Sentra Penegakan Hukum Terpadu (GAKKUMDU) mengenai pelanggaran Pasal 184 KUHP terkait dugaan ijazah palsu Calon Wakil Bupati Mamuju Nomor Urut 1 **Ado Mas'ud** dan hasil penyelidikan adalah **BUKAN PELANGGARAN**;
6. Bahwa oleh Karenanya substansi terkait masalah tersebut adalah merupakan hal terulang yang sebelumnya telah diputus oleh Bawaslu Kabupaten Mamuju apalagi terkait masalah tersebut tindakan KPU Kabupaten Mamuju telah sesuai Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;
7. Bahwa bagaimana mungkin Bawaslu memutuskan dua hal Pokok Substansi masalah yang sama yang sebelumnya telah diputus lewat mekanisme lain karena apabila hal tersebut dilakukan maka dapat berpotensi melanggar Asas Kepastian Hukum yang menjamin Hak-hak Warga Negara Untuk Mendapatkan Kepastian Hukum;
8. Bahwa Oleh karena Substansi Masalah dalam Pokok Permohonan **PEMOHON** dan Substansi Masalah pada Laporan Nomor: **020/LP/PB/KAB/30.01/IX/2020** adalah **HAL YANG SAMA DAN TERULANG**.

SEHINGGA

Permohonan **PEMOHON a qou** adalah sepanjang mengenai substansi *a qou* adalah merupakan hal yang terulang dan sama sehingga Bawaslu Kabupaten Mamuju haruslah menolak Permohonan *a qou* karena telah diuji dan diputuskan oleh Bawaslu Kabupaten Mamuju sendiri;

9. Bahwa tindakan **TERMOHON** yang menerima Berkas Administrasi Pencalonan Pihak Terkait **Ado Mas'ud, S.Sos.** adalah tindakan yang telah sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan PKPU Nomor 9 Tahun 2020 Pasal 47 dan Pasal 48, karena KPU kabupaten Mamuju memiliki waktu untuk meneliti berkas yang dianggap belum lengkap, kesesuaian isi dokumen dengan ketentuan dalam Peraturan KPU ini kemudian memberikan kesempatan untuk memasukkan pada masa Perbaikan sebagaimana Pasal 54 PKPU Nomor 9 Tahun 2020;
10. Bahwa dalam Permohonan **PEMOHON** mempersoalkan mengenai Syarat Calon dalam hal Keabsahan Ijazah Pihak Terkait **Ado Mas'ud, S.Sos.**;
11. Bahwa alasan **PEMOHON** pada Pokok Permohonan sangatlah mengada-ada karena Termohon berdasarkan PKPU telah melakukan penelitian terhadap semua dokumen yang disetor bahwa ada bukti fisik segala dokumen yang dipersyaratkan selanjutnya melakukan verifikasi terhadap berkas yang dimasukkan dan memberi kesempatan untuk melakukan perbaikan *terhadap dokumen yang dinyatakan belum lengkap dan/atau belum memenuhi syarat dan/atau tidak memenuhi syarat pada verifikasi administrasi dan dokumen*

persyaratan pencalonan dan/atau persyaratan calon dinyatakan belum lengkap dan/atau belum memenuhi syarat dan/atau tidak memenuhi syarat, Partai Politik atau Gabungan Partai Politik atau Bakal Pasangan Calon perseorangan diberi kesempatan untuk melengkapi dan/atau memperbaiki persyaratan paling lama 3 (tiga) hari sejak pemberitahuan hasil verifikasi oleh KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota hal itu sebagaimana ketentuan Pasal 54 dan 55 PKPU Nomor 9 Tahun 2020;

12. Bahwa berdasarkan alasan tersebut di atas maka Permohonan **PEMOHON** sangatlah mengada-ada, tidak berdasar dan kabur sehingga patut menurut hukum untuk agar Permohonan **PEMOHON** dinyatakan ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima atau mengesampingkan alasan-alasan **PEMOHON**.
1. Bahwa pada hari Senin, tanggal Lima bulan Oktober tahun Dua Ribu Dua Puluh pukul 14.00 Wita dengan agenda Penyampaian Jawaban Pihak Terkait dan Pembuktian, Pihak terkait memohon kepada Majelis Sidang untuk mengajukan RENFOI pada Halaman 15 (Lima Belas) point 12 (Dua Belas) dirubah menjadi sebagai berikut :

Bahwa selain alasan **PEMOHON** mengada-ada juga tidak ada berdasarkan hukum dimana **PEMOHON** dalam pokok permohonannya mempermasalahkan ijazah sdr. **Mas'ud, S. Sos** yang menurut **PEMOHON** tidak sah dan cacat procedural karena tidak terdaftar dalam Pangkalan Data Dikti (PPDDikti) sebagaimana yang dimaksud dalam ketentuan Undang-undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi serta Permen Risetdikti No. 61 tahun 2016 tentang Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PDDikti).

HAL INI jelas suatu kekeliruan dimana Pangkalan Data Dikti (PDDikti) bukanlah suatu system pengajuan terkait keabsahan sebuah ijazah dan juga bukan persyaratan administrasi Ijazah, hal ini dapat dilihat terkait fungsi dan tujuan Pangkalan Data Dikti (PDDikti) pada pasal 56 ayat (1) dan (2) Undang-undang No. 12 tahun 12 tentang tentang Pendidikan Tinggi dan Pasal 2 Permen Risetdikti No. 61 tahun 2016 tentang Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PDDikti) yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 56 ayat (1) dan (1)

(1) Pangkalan Data Pendidikan Tinggi merupakan kumpulan data penyelenggaraan Pendidikan Tinggi seluruh Perguruan Tinggi yang terintegrasi secara nasional;

(2) Pangkalan Data Pendidikan Tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi sebagai sumber informasi bagi :

- a. Lembaga akreditasi, untuk melakukan akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi;
- b. Pemerintah, untuk melakukan pengaturan, perencanaan, pengawasan, pemantauan, dan evaluasi serta pembinaan dan koordinasi Program Studi dan Perguruan Tinggi; dan
- c. Masyarakat, untuk mengetahui kinerja Program Studi dan Perguruan Tinggi.

Bahwa Pasal 2 Permen Risetdikti No. 61 tahun 2016 tentang Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PDDikti) berbunyi : PDDikti bertujuan untuk :

- a. Mewujudkan basis data tunggal dalam perencanaan, pengaturan, pembinaan, dan pengawasan pendidikan tinggi;
 - b. Mewadahi pertukaran Data Pendidikan Tinggi bagi semua unit kerja di lingkungan Kementerian agar tercipta konsistensi data di semua unit kerja dan mendorong peningkatan kualitas data secara sistematis;
 - c. Meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan sinergi kegiatan pengumpulan data yang terintegrasi dalam satu pangkalan data untuk bersama-sama digunakan oleh Kementerian dan seluruh pemangku kepentingan;
 - d. Menyediakan data, informasi penerapan, dan luaran sistem penjaminan mutu internal yang dilakukan oleh Perguruan Tinggi;
 - e. Menyediakan data, informasi penerapan, dan luaran sistem penjaminan mutu eksternal atau akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi yang dilakukan oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi dan/atau lembaga akreditasi mandiri;
 - f. Menyediakan informasi bagi Kementerian dalam melakukan pengaturan, perencanaan, pengawasan, pemantauan, evaluasi, serta pembinaan dan koordinasi pendidikan tinggi;
 - g. Menyediakan informasi bagi masyarakat mengenai kinerja Program Studi dan Perguruan Tinggi; dan
 - h. Menyediakan data bagi peningkatan standar Perguruan Tinggi secara nasional.
2. Bahwa Penambahan dalil atau alasan Permohonan Pihak Terkait pada poin 13 yaitu sebagai berikut :

13. Bahwa terkait alasan **PEMOHON** tidak terdaftarnya atau ditemukannya Ijazah sdr. **Ado Mas'ud, S.Sos** dalam Pangkalan Data Dikti (PDDikti) adalah alasan yang tidak benar karena faktanya profil mahasiswa atas nama **Mas'ud** dengan Nomor Induk Mahasiswa : **0941298** serta Nomor Ijazah : **UV-B.06.01305.11** terdaftar dalam PDDikti, yang diakses melalui forlap.risetdikti.go.id

3. Bahwa dalil atau alasan pihak terkait pada poin 12 pada halaman 15 berubah menjadi poin 14.

Bahwa pada hari Kamis tanggal 8 Oktober tahun Dua Ribu Dua Puluh pukul 14.00 Wita dengan agenda Penyampaian Kesimpulan Para Pihak, Pihak terkait memohon kepada Majelis Sidang untuk mengajukan tambahan bukti PT-17 buku Alumni Universitas Karya Dharma Makassar.

D. BUKTI

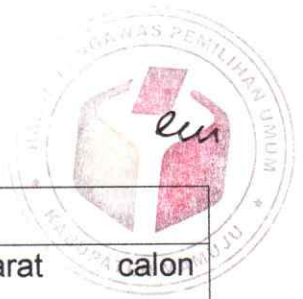
a. Bukti Surat atau Tulisan

1. Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil, **PEMOHON** telah mengajukan bukti berupa fotokopi surat dengan meterai cukup serta telah dileges dan diberi tanda P-1-P-5.

NO.	NAMA BUKTI	KETERANGAN
P-1	Undang – undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi	
P-2	PERMENRISTEKDIKTI Nomor 61 Tahun 2016 Tentang Pangkalan Data Pendidikan Tinggi	
P-3	Surat Edaran Periode Awal Pelaporan PDDIKTI Nomor : 5478/A.P1/SE/2017 yang dikeluarkan oleh Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi	
P-4	Data Mahasiswa a.n EDUARDUS ANDO pada Pangkalan Data Dikti (PDDikti)	
P-5	Ijazah a.n MASUD dengan Nomor Ijazah UV-B.06.01305.11	

2. Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil, Termohon telah mengajukan bukti berupa fotokopi surat dengan meterai cukup serta telah dileges serta diberi tanda T-1-T-14

NO	NAMA BUKTI	KETERANGAN
T-1	Pengumuman Pendaftaran Bakal Pasangan Calon Untuk Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mamuju Tahun 2020	Pembuktian Termohon terhadap tahapan pencalonan
T-2	Tanda Pengembalian Dokumen Pendaftaran Bakal Pasangan Calon pada Pemilihan Bupati dan Wakil	Pembuktian syarat calon Pasangan Calon a.n. SITTI SUTINAH SUHARDI dan ADO



	Bupati Mamuju Tahun 2020	MAS UD
T-3	Tanda Terima Pendaftaran Bakal Pasangan Calon dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mamuju Tahun 2020	Pembuktian syarat calon Pasangan Calon a.n. SITTI SUTINAH SUHARDI dan ADO MAS UD
T-4	Berita Acara Pendaftaran Bakal Pasangan Calon dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mamuju Tahun 2020	Pembuktian syarat calon Pasangan Calon a.n. SITTI SUTINAH SUHARDI dan ADO MAS UD
T-5	Pengumuman Tentang Dokumen Pendaftaran Dan Daftar Bakal Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Mamuju Tahun 2020	Pembuktian Termohon terhadap tahapan pencalonan
T-6	Berita Acara Hasil Penelitian Keabsahan Dokumen Persyaratan Calon dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mamuju Tahun 2020	Pembuktian syarat calon Pasangan Calon a.n. SITTI SUTINAH SUHARDI dan ADO MAS UD
T-7	- BA Hasil Klarifikasi Putusan Pengandilan terkait Perubahan Nama di KTP-el dengan Ijazah (Lampiran Keputusan Menristekdikti RI) - Hasil Klarifikasi Kesesuaian antara Pemilik KTP-el dengan Pemilik Ijazah - BA Hasil Klarifikasi Kesesuaian antara Pemilik KTP-el dengan Pemilik Ijazah	Pembuktian syarat calon Pasangan Calon a.n. SITTI SUTINAH SUHARDI dan ADO MAS UD
T-8	Tanda Terima Penyerahan Dokumen Perbaikan Bakal Pasangan Calon dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mamuju Tahun 2020	Pembuktian syarat Calon Pasangan Calon a.n. SITTI SUTINAH SUHARDI dan ADO MAS'UD
T-9	BA Hasil Penelitian Perbaikan Persyaratan Calon dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mamuju Tahun 2020	Pembuktian syarat Calon Pasangan Calon a.n. SITTI SUTINAH SUHARDI dan ADO MAS'UD
T-10	Pengumuman tentang Dokumen Perbaikan Syarat Calon Bupati dan Wakil Bupati Mamuju Tahun 2020	Pembuktian Termohon terhadap tahapan pencalonan
T-11	BA Tentang Penetapan Pasangan	Pembuktian Termohon terhadap



	Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mamuju Tahun 2020	tahapan pencalonan
T-12	Keputusan KPU Kabupaten Mamuju tentang Penetapan Nomor Urut dan Daftar Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mamuju Tahun 2020	Pembuktian Termohon terhadap tahapan pencalonan
T-13	Model B-KWK Parpol (Syarat Pencalonan)	Pembuktian syarat Pencalonan Pasangan Calon a.n. SITTI SUTINAH SUHARDI dan ADO MAS UD
T-14	Model BB.1-KWK (Syarat Calon)	Pembuktian syarat Pencalonan Pasangan Calon a.n. SITTI SUTINAH SUHARDI dan ADO MAS UD

3. Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil, Pihak Terkait telah mengajukan bukti berupa Photo Copy Surat dengan meterai cukup serta telah dileges dan diberi tanda PT- 1- PT-17

NO	JENIS BUKTI	KETERANGAN
PT-1	Identitas Pihak Terkait, Calon Bupati Mamuju Tahun 2020 Nomor Urut 1, Sitti Sutinah Suhardi, S.H., M.Si.	
PT-2	Identitas Pihak Terkait, Calon Wakil Bupati Mamuju Tahun 2020 Nomor Urut 1, Ado Mas'ud, S.Sos.	
PT-3	Print out Berita Online di Portal "terbitnusanantara.com" dengan Judul "Hasil Konfirmasi KPU Mamuju, L2DIKTI Wilayah IX Nyatakan Ado Mas'ud dan Mas'ud Adalah Orang yang Sama"	
PT-4	Print out Berita Online di Portal "terbitnusanantara.com" dengan Judul "Gakkumdu Tegaskan Dugaan Ijazah Palsu an Ado Mas'ud Bukan Pelanggaran Materil"	

PT-5	Ijazah SMK Pihak Terkait, Ado Mas'ud, S.Sos.	
PT-6	Ijazah Strata I/S1 Pihak Terkait, Ado Mas'ud, S.Sos.	
PT-7	Surat Keterangan Perubahan Nama Kampus Nomor : 05/B/R/UKDM/VIII/2020, tertanggal 10 Agustus 2020	
PT-8	Surat KPU Nomor : 216/PL.02.2- SR/7602/KPU-Kab/IX/2020 tertanggal 8 September 2020	
PT-9	Surat Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah IX Nomor : 7563/LL9/AK/2020, Perihal Keabsahan Ijazah tertanggal 11 September 2020	
PT-10	Surat Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi, Koordinasi Perguruan Tinggi Swasta Wilayah IX Nomor : 4800/K9/KK.02/2015 tertanggal 24 November 2015	
PT-11	Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor : 163/KPT/I/2016 tentang Izin Pendirian Universitas Karya Dharma Makassar di Kota Makassar Yang Diselenggarakan Oleh Legiun Veteran Republik Indonesia di Kota Jakarta, tertanggal 3 Mei 2016	
PT-12	Print out Screenshot Profil Mahasiswa di Portal "forlap.ristekdikti.go.id"	
PT-13	Pemberitahuan Tentang Status Laporan Bawaslu nomor : 020/LP/PB/KAB/30.01.IX/2020 tertanggal 26 September 2020	
PT-14	Keterangan/Klarifikasi di Bawah Sumpah/Janji atas nama Chairul Amri,	

	SH.,MH. Di Bawaslu Kabupaten Mamuju tertanggal 24 September 2020	
PT-15	Penetapan Pengadilan Negeri Mamuju Nomor : 421/Pen.Pdt.P/2012/PN.Mu tantang Pergantian Nama Ado Mas'ud tertanggal 23 Juli 2012	
PT-16	Video Tutorial Mencari Data Alumni Mahasiswa di Portal Dikti "forlap.ristekdikti.go.id"	
PT-17	Buku Alumni Universitas Veteran Makassar	

b. Keterangan saksi/Ahli

1. Menimbang bahwa selain mengajukan Bukti-bukti Dokumen, **PEMOHON** Juga mengajukan Saksi dan/Ahli yang memberikan keterangan sebagai berikut :

a) Saksi atas nama **ZULFIKAR (SAKSI PEMOHON)**

- Bahwa saksi **PEMOHON** menerangkan dirinya bekerja sejak 2012 di pangkalan data Universitas Indonesia Timur atau PDPT;
- Bahwa saksi pemohon menerangkan bekerja sebagai operator pada PDPT;
- Bahwa saksi **PEMOHON** menerangkan yang dibutuhkan dalam penguploadan pangkalan data yaitu mahasiswa harus mengambil formulir pendaftaran, dan ikut tes dan dinyatakan lulus lalu di daftar ulang dan tugas prodi untuk mencatat mahasiswa yg lulus pada prodi;
- Bahwa saksi **PEMOHON** menerangkan seorang mahasiswa yang legal akan melewati proses perkuliahan secara normal mengikuti seluruh proses;
- Bahwa saksi **PEMOHON** menerangkan data selain proses perkuliahan mahasiswa juga harus melengkapi data yang bersifat prinsipil yaitu KTP, KK, IJAZAH yang di gunakan sebagai data pendaftaran dll;
- Bahwa saksi **PEMOHON** menerangkan data yang sudah masuk tersebut akan di data oleh prodi dan dimasukkan kedalam pangkalan data yang dilakukan oleh operator dan di sinkronkan dengan data pada LLDIKTI Forlap data;
- Bahwa saksi **PEMOHON** menerangkan berdasarkan pengalamannya tidak ada data yang sama apalagi berupa data NIM mahasiswa;

- Bahwa saksi **PEMOHON** menerangkan proses pendataan NIM oleh mahasiswa tersebut sesuai dengan tahun masuk, kode Fakultas, kode tahun Angkatan pada nomor pendaftaran;
- Bahwa saksi **PEMOHON** menerangkan apabila seorang pindahan maka syarat yang utama adalah harus membawa data-data mahasiswa tersebut dari kampus sebelumnya;
- Bahwa saksi **PEMOHON** menerangkan apabila saksi tidak membawa data dari kampus sebelumnya maka kampus yang dituju sebagai tempat kampus baru mahasiswa tidak akan menerima mahasiswa tersebut;
- Bahwa saksi **PEMOHON** menerangkan mahasiswa yang tidak memiliki riwayat perkuliahan dan di upload ke dalam pangkalan data akan tetap bisa di upload namun saksi mengatakan data mahasiswa tersebut tidak akan di validasi;
- Bahwa saksi menjelaskan posisi saksi dalam bekerja ialah penghubung antara PTS dan LLDIKTI
- Bahwa saksi **PEMOHON** menerangkan data yang di input adalah data yang masuk ke fider sdengan beberapa proses mulai dari Fakultas dan di validasi oleh biro akademik lalu masuk lagi ke PDPT Universitas dan di teruskan ke aplikasi LLDIKTI untuk di verifikasi kembali dan mendapatkan validasi;
- Bahwa saksi **PEMOHON** menerangkan sebelum data di upload harus di lakukan verifikasi dulu melalui penjaminan mutu internal;
- Bahwa saksi **PEMOHON** menerangkan data yang dapat dikatakan lengkap harus sesuai dengan proses dan ada regulasi yg mengatur yaitu permen nomor 61 tahun 2016 tentang pangkalan data perguruan tinggi dan undang undang nomor 12 tentang perguruan tinggi;
- Bahwa saksi **PEMOHON** menerangkan apa yang di uplod oleh PDPT maka akan masuk ke dalam pangkalan data data dikti namun apa bila ada data yang salah maka tidak dapat di lakukan verivikasi karena buku besar mahasiswa akan di sinkronkan dengan data yang di upload ke LLDIKTI dan terintegritas ke kemenristek dikti;
- Bahwa saksi **PEMOHON** menerangkan aplikasi menegenai penguplotan data mahasiswa adalah prodak aplikasi yang di keluarkan oleh dirjen dikti;
- Bahwa data mahasiswa hanyalah milik satu orang dan tidak dapat di miliki oleh 2 (dua) orang mahasiswa karena 1 (satu) NIM hanyalah untuk 1(satu) orang;

- Bahwa saksi **PEMOHON** menerangkan data mahasiswa yang masuk kedalam sistem bisa diubah namun perubahan tidak bisa secara menyeluruh dan hanya bisa di ubah ketika hanya kekurangan hurus atau perbedaan huruf pada data mahasiswa
 - Bahwa saksi **PEMOHON** menerangkan perubahan data mahasiswa yang sudah di ubah tidak bisa di hapus data awal sebelum perubahan karena system memiliki riwayat data perubahan sebagai bukti ;
 - Bahwa saksi pemohon menerangkan data yang telah di kirim oleh pihak PDPT akan tetap sinkron dengan forlap data dikti;
 - Bahwa saksi **PEMOHON** menerangkan mahasiswa dalam riwayat perkuliahan menurut saksi normalnya dalah 4 tahun proses dan secepat-cepatnya 3 (Tiga) tahun 8 (delapan) bulan.
- b) Saksi atas nama **FERY JAYANTA (SAKSI PEMOHON)**
- Bahwa saksi **PEMOHON** menerangkan menerangkan dapat menjelaskan di depan majelis musyawarah sengketa pilkada bahwa dirinya dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan siap untuk bersaksi;
 - Bahwa saksi **PEMOHON** menerangkan tentang pengecekan data seorang mahasiswa melalui forlap data dikti;
 - Bahwa saksi **PEMOHON** menerangkan data yang di cek saksi adalah data milik dari salah satu pasangan calon wakil Bupati atas nama **Ado Mas'ud**;
 - Bahwa saksi **PEMOHON** menerangkan melakukan pengecekan karena saksi merasa penasaran atas issue yang berkembang di masyarakat kala ada salah satu calon wakil pasangan calon Bupati pilkada Mamuju menggunakan ijazah palsu;
 - Bahwa saksi **PEMOHON** menerangkan melakukan pengecekan melalui via hanphone untuk masuk kedalam forlap data dikti;
 - Bahwa saksi menerangkan melakukan pengecekan ijazah atas nama **Ado Mas'ud** denga berdasar pada ijasah milik **Ado Mas'ud**;
 - Bahwa saksi **PEMOHON** menerangkan mendapatka ijazah milik **Ado Mas'ud** melalui akun palsu yang meng upload ke dalam facebook yang menjadi bahan pembicaraan baik masyarakat maupun di media sosial
 - Bahwa saksi **PEMOHON** menerangkan hasil penelusuran yang di temukan oleh saksi melalui folap data dikti ialah tidak bersesuaian dengan ijazah milk **Ado Mas'ud**;



- Bahwa saksi **PEMOHON** menerangkan yang di temukan dalam penelusuran pada forlap data dikti dengan nomor NIM pada ijazah **Ado Mas'ud** atas nama **Eduardus Ando**;
 - Bahwa saksi **PEMOHON** menerangkan juga melakukan penelusuran dengan menggunakan nama kampus UKDM (Universitas Karya Dharma Makassar) yang di temukan saksi pada forlap data dikti ialah nama **Mas'ud** namun ada kejanggalan pada data tersebut dimana pada data tersebut di ketahui tahun kelulusan 2011 dan masuk pada 2016.
- c) Ahli atas nama **Dr. HARDIANTO DJANGGIH, SH, MH (AHLI PEMOHON)**
- Bahwa ahli **PEMOHON** menerangkan dalam keahliannya menerangkan jika pokok perkara yang dimohonkan oleh pemohon adalah berkaitan dengan penetapan calon Wakil Bupati Mamuju tentang keabsahan sebuah ijazah yang digunakan sebagai syarat administrasi pendaftaran di KPU Kabupaten Mamuju yang dinilai tidak melalui verifikasi faktual,
 - Bahwa ahli **PEMOHON** menerangkan dimana dalam verifikasi ijazah harus dilakukan dengan cara pengecekan di Universitas tentang terdaftar atau tidaknya seseorang sebagai peserta didik, namun bukan hanya mengacu pada peraturan pkpu, akan tetapi setelah hadirnya pangkalan data forlap LLDIKTI yang menjadi pusat penyajian data perguruan tinggi dan mengacu pada Mou, KPU RI dengan kemenristek tentang kerja sama pengecekan ijazah agar menekan penggunaan ijazah yang tidak valid dan tidak absah serta tidak mengikuti jenjang perkuliahan;
 - Bahwa ahli **PEMOHON** menerangkan yang dimaksud ijazah valid atau sah, ada 3 poin yang harus diperhatikan, yang pertama blangko ijazah yang dikeluarkan oleh perguruan tinggi terkait, yang kedua siapa yang menandatangani ijazah tersebut, apakah orang yang dianggap berkompeten atau tidak, yang ketiga harus memuat data dari peserta didik mulai dari nama, tempat tanggal lahir, nomor induk mahasiswa serta tanggal masuk dan tanggal lulus;
 - Bahwa ahli **PEMOHON** menerangkan bahwa selain mengacu pada ijazah kita juga dapat mengecek keabsahan sebuah gelar, apakah telah melalui proses perkuliahan ataukah hanya mendapatkan gelar tanpa melalui proses perkuliahan, hal ini dapat dilihat dimana seorang peserta didik wajib, menyelesaikan minimal 140 sks, untuk mengecek

hal tersebut kita mengacu pada peraturan kemenristik dikti nomor 61 tahun 2016 pasal 9 ayat 3;

- Bahwa ahli **PEMOHON** menerangkan bahwa untuk mengetahui jika peserta didik telah mengikuti proses pendidikan dan telah menyelesaikan program studi, maka data yang tersaji dalam forlap dikti tidak hanya memuat data mahasiswa secara umum, hal ini dapat membuktikan jika seseorang memperoleh ijazah tanpa melalui proses perkuliahan dasar hukumnya adalah permenristik dikti no 61 tahun 2016 pasal 10;
- Bahwa ahli **PEMOHON** menerangkan bahwa jika KPU melakukan verifikasi data faktual yang mengacu pada kemenristikdikti, hal itu tidak mengurangi ataupun bertentangan tentang PKPU sebagai dasar verifikasi KPU, hal ini menurut ahli justru memudahkan KPU untuk dapat mengetahui apakah peserta didik dalam sebuah Universitas perguruan tinggi telah mengikuti proses perkuliahan atau hanya mendapatkan ijazah secara instan dengan cara inprosudural;
- Bahwa ahli **PEMOHON** menerangkan terkait dengan sebuah data yang tersaji pada forlap dikti dari Universitas Karya Dharma Makassar, setelah diperlihatkan kepada ahli dalam musyawarah Bawaslu, dimana data tersebut menyajikan tentang data mahasiswa atas nama **Mas'ud** dengan tahun kelulusan 2011 dan tahun masuk 2016, serta tidak memuat riwayat pelaporan studi tiap semester, ahli berpendapat bahwa peserta didik tersebut patut dipertanyakan keabsahannya sebagai mahasiswa karena tahun lulus dan tahun masuknya tidak sinkron dimana data yang tertuang tidak valid, dan juga karena laporan studi persemester dari peserta didik tersebut tidak termuat maka patut diduga ijazahnya didapatkan dengan cara inprosudural karena bertentangan dengan permenristik dikti nomor 61 tahun 2016
- Bahwa ahli **PEMOHON** menerangkan bahwa jika KPU dalam hal ini tidak melakukan verifikasi faktual tentang sebuah keabsahan ijazah yang patut diduga inprosudural cara mendapatkan gelarnya, maka seharusnya KPU berpedoman kepada MOU antara KPU RI dengan kemenristik, guna melakukan pengecekan data serta riwayat pendidikan seorang peserta didik, karena hal ini wajib dilakukan agar dapat mengetahui status dari peserta didik tersebut terkait keabsahannya ijazahnya dan serta apakah proses perkuliahan telah dilalui sesuai dengan jenjang perkuliahan pada perguruan tinggi yang

mewajibkan seorang peserta didik wajib menyelesaikan sekurang-kurangnya 140 (Seratus Empat Puluh) Sks;

- Bahwa ahli **PEMOHON** menerangkan bahwa terkait kemunculan forlap data LLDIKTI, yang berpedoman pada Undang-undang nomor 12 tahun 2010 serta Kemenristek dikti nomor 61 tahun 2016, diperuntukan untuk menjadi pedoman bagi perguruan tinggi agar melakukan pemutahiran data tiap semester perkuliahan yang bertujuan untuk dapat menyajikan data valid kepada kementerian pendidikan sesuai dengan ketentuan pasal 21 kemenristik dikti nomor 61 tahun 2016;
- Bahwa ahli **PEMOHON** menerangkan bahwa tugas perguruan tinggi termuat dalam pasal 22 Kemeristik Dikti nomor 61 tahun 2016, salah satunya adalah termuat dalam huruf f. Menjamin kelengkapan, kebenaran, dan kemutakhiran data yang dikirimkan; dan huruf g. Mendukung sistem identitas tunggal kependudukan
- Bahwa ahli **PEMOHON** menerangkan terkait penekanan dihuruf g mendukung sistem identitas tunggal perguruan tinggi, saksi berpendapat bahwa yang dimaksud identitas tunggal adalah data mahasiswa peserta didik tidak boleh ganda, artinya bahwa setiap mahasiswa mempunyai nomor induk masing-masing;
- Bahwa ahli **PEMOHON** menerangkan bahwa setiap perguruan tinggi baik swasta maupun negeri wajib tunduk dan patuh kepada peraturan perundang-undangan, seperti undang-undang nomor 12 tahun 2012 dan permenristek dikti nomor 61 tahun 2016;
- Bahwa ahli **PEMOHON** menerangkan bahwa memang Permenristik Dikti baru lahir di tahun 2016, akan tetapi sistem kerjanya mengacu pada surat edaran periode awal surat edaran PDDIKTI nomor 5478/a.p1/se/2017 yang merupakan satu kesatuan untuk menjalankan pelaporan data perguruan tinggi negeri maupun swasta, dimana dalam surat edaran tersebut pada angka 1 huruf a menjelaskan pelaporan dimulai dari mahasiswa baru tahun ajaran 2003/2004, artinya semua data peserta didik mahasiswa perguruan tinggi swasta maupun negeri wajib dilaporkan mulai tahun ajaran 2003 sampai saat ini dan seterusnya.

d) Saksi atas nama **MUSTAMIN, SE (SAKSI TERMOHON)**

- Bahwa saksi **TERMOHON** bekerja pada kantor KPU Kabupaten Mamuju

- Bahwa saksi menerangkan tufoksi kerjanya adalah sebagai fasilitator KPU;
- Bahwa saksi **TERMOHON** menerangkan Panitia Penyelenggaraan Pemilihan Umum yang di dalamnya terbagi tugas lagi yaitu melakukan pengumuman pendaftaran, penerimaan brkas pendaftara, verivikasi, penelitian, dan melakukan penetapan atas pasangan calon serta melakukan pengumuman
- Bahwa saksi **TERMOHON** menerangkan dalam tufoksi kerjanya saksi ikut juga dalam melakukan verifikasi dan penelitian pada berkas pasangan calon;
- Bahwa saksi **TERMOHON** menerangkan dalam melakukan verifikasi berkas dan penelitian bersama-sama dengan komisioner KPU;
- Bahwa saksi menjelaskan dalam melakukan penelusuran pada kampus milik **Ado Mas'ud** hanya melakukan pencocokan nama antara ektp dan ijazah yang di keluarkan oleh pihak kampus karya dharma makassar yang dahulu bernama UVRI;
- Bahwa saksi **TERMOHON** menerangkan setelah melakukan pencocokan nama maka saksi dan pihak komisioner KPU menyatakan bahwa ijazah milik Ado Mas'ud bersesuaian dengan identitas pemilik ijazah yaitu **Ado Mas'ud**;
- Bahwa saksi **TERMOHON** menerangkan dalam melakukan penelitian tidak melakukan penelitian secara faktual tapi sebatas pencocokan dengan cara konfirmasi;
- Bahwa saksi **TERMOHON** menerangkan dasar melakukan penelitian terhadap berkas pendaftaran calon Bupati dan Wakil Bupati Mamuju menggunakan PKPU dan JUKNIS KPU;
- Bahwa saksi **TERMOHON** menerangkan tidak menguasai secara utuh aturan yang ada di dalam lembaga KPU.

e) **Ahli atas nama MUHAMMAD IRSYANDI RAMADHAN**

- Bahwa ahli **TERMOHON** menerangkan KPU dalam melakukan Verifikasi data ijazah hanya mengacu pada PKPU tentang tata cara verifikasi data mahasiswa yang hanya mewajibkan KPU melakukan pencocokan data nama di KTP EL dengan data yang termuat dalam ijazah
- Bahwa ahli **TERMOHON** menerangkan jika verifikasi data ijazah yang dilakukan oleh KPU, memang tidak valid terkait keabsahan sebuah proses studi peserta didik karena tidak melakukan pengecekan riwayat studinya;

- Bahwa ahli **TERMOHON** menerangkan bahwa KPU tidak terikat kepada peraturan permenristik dikti terkait tata cara verifikasi data vaktual keabsahan sebuah ijazah, tetapi dengan adanya MOU yang mewajibkan KPU bekerja sama dengan kemenristik dikti untuk melakukan verifikasi vaktual terhadap keabsahan sebuah ijazah selama tidak mengurangi kedudukan Undang-undang PKPU dan tidak merugikan KPU, karena kedudukan Undang-undang Nomor 12 tahun 2012 dan permenristik dikti nomor 61 tahun 2016 hanya berlaku pada ruang lingkup penyelenggaraan perguruan tinggi;
 - Bahwa ahli **TERMOHON** menerangkan jika untuk menilai asli atau palsu sebuah ijazah harus melalui sebuah proses persidangan pada pengadilan negeri bukan pada pangkalan data dikti, akan tetapi pangkalan data forlap dikti mengatur tentang keabsahan atau sesuai prosudural maupun inproseduralnya sebuah ijazah, bagaimana peserta didik mendapatkan gelar, karena dalam forlap data dikti termuat jelas tahun masuk dan tahun kelulusan serta riwayat studi dari semester awal hingga semester akhir sesuai dengan persyaratan perguruan tinggi dalam menjalankan perintah perundang-undangan;
 - Bahwa ahli **TERMOHON** menerangkan setiap perguruan tinggi memang diwajibkan untuk mengisi data valid dan bertanggung jawab atas data yang di laporkan pada forlap data dddikti sesuai dengan ketentuan Undang-undang nomor 12 tahun 2012 dan permenristik dikti serta surat edaran priode awal pelaporan pddikti nomor : **5478/a.p1/se/2017**.
2. Menimbang bahwa selain mengajukan Bukti-bukti Dokumen, **TERMOHON** Juga mengajukan Saksi dan/Ahli yang memberikan keterangan sebagai berikut :
- a) Saksi atas nama **MUSTAMIN, SE (SAKSI TERMOHON)**
- Bahwa saksi **TERMOHON** menerangkan bekerja sebagai Kepala Sub Bagian Teknis di Kantor KPU Kabupaten Mamuju sebagai fasilitasi tugas divisi teknis KPU Kabupaten Mamuju dalam melakukan tahapan Pilkada Bupati Mamuju 2020;
 - Bahwa saksi **TERMOHON** menerangkan dimulai dari tahapan pencalonan seperti membuat pengumuman dan mendampingi kegiatan yang dilaksanakan oleh komisioner dan membuat laporan setelah kegiatan tersebut dilaksanakan;

- Bahwa saksi **TERMOHON** menerangkan tahapan pencalonan mempedomani Peraturan KPU Nomor 3 yang telah berubah menjadi PKPU 9 dan surat keputusan nomor 394 tentang pedoman teknis pendaftaran, penelitian, verifikasi dokumen penetapan dan pengundian nomor urut;
- Bahwa saksi **TERMOHON** menerangkan persyaratan dokumen dalam pencalonan Bupati dan Wakil Bupati terbagi atas dua yakni syarat calon dan syarat pencalonan. Yang terdapat di PKPU dan Pedoman Teknis nomor 394;
- Bahwa saksi **TERMOHON** menerangkan syarat calon itu ada dua yakni Formulir DB1-KWK dan surat pernyataan terus yang kedua DB2-KWK yaitu Daftar Riwayat Hidup; syarat pencalonan yaitu B1-KWK yaitu surat kesepakatan dari Parpol dan B2-KWK yaitu keputusan dari Pimpinan Partai;
- Bahwa saksi **TERMOHON** menerangkan syarat-syarat calon dan syarat pencalonan berasal dari lampiran DB1-KWK dan Lampiran DB2-KWK;
- Bahwa saksi **TERMOHON** menerangkan berdasarkan pedoman teknis nomor : 394 ada persyaratan yang harus dipenuhi dalam pemeriksaan/Verifikasi berkas pasangan calon bupati dan Wakil Bupati Mamuju tahun 2020. Bilamana jika ada kekurangan berkas sesuai dengan Pedoman teknis maka akan dilakukan klarifikasi kesesuaian antara pemilik KTP dan Pemilik Ijazah;
- Bahwa saksi **TERMOHON** menerangkan berpedoman pada pedoman teknis nomor : 394 bahwa KPU Kabupaten dalam melaksanakan tahapan pencalonan dalam melaksanakan Verifikasi berkas harus selalu berpedoman pada pedoman teknis dan Peraturan KPU;
- Bahwa saksi **TERMOHON** menerangkan di KPU Kabupaten Mamuju telah dibentuk tim Pokja yang tugasnya adalah melakukan verifikasi semua data-data bakal pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Mamuju 2020 dan berpedoman pada pedoman teknis yang dimana data-data yang dimasukkan salah satunya adalah Ijazah adalah melakukan pencocokan dengan KTP bakal calon tersebut;
- Bahwa saksi **TERMOHON** menerangkan semua pasangan calon dilakukan verifikasi dengan berdasar kepada Pedoman teknis;
- Bahwa saksi **TERMOHON** menerangkan mengetahui dibagian teknis dilakukan verifikasi berkas nama-nama calon yang salah satunya adalah bakal pasangan calon **Sitti Sutinah Suhardi, SH.,M.Si** dan



Ado Mas'ud, S.Sos dimana yang diverifikasi adalah kesesuaian nama di Ijazah dan di KTP Elektronik;

- Bahwa saksi **TERMOHON** menerangkan proses verifikasi faktual yang dilakukan tim Pokja menyampaikan ke Kuasa hukum anggaran untuk dibuatkan surat tugas untuk melakukan verifikasi kesesuaian antara KTP dengan Ijazah bapak **Ado Mas'ud** dimulai dari Pengadilan, SMK Negeri DDI Pare-pare terakhir ke Universitas Karya Dharma dan juga melakukan pengecekan Ijazah Ibu Sutinah Suhardi di Universitas Hasanuddin;
- Bahwa saksi **TERMOHON** menerangkan pada hari Jumat melakukan perjalanan ke Universitas Karya dharma yang dulunya UVRI bersama dengan **Muhammad Rivai** dan Pak **Mustamin** bertemu dengan Rektor dan 3 orang pegawai dan di kampus Karya Dharma dinyatakan ijazah **Ado Mas'ud** memang dikeluarkan oleh Universitas Karya Dharma;
- Bahwa saksi **TERMOHON** menerangkan setelah Ijazah tersebut dinyatakan sah oleh pihak kampus dalam hal ini oleh pak Rektor Universitas Karya Dharma bersama dengan Dekan Fakultas dan dua orang pegawai saksi kemudian menuangkan hal tersebut kedalam berita acara;
- Bahwa saksi **TERMOHON** menerangkan syarat calon telah memenuhi syarat dan saksi telah meminta tanggapan terkait syarat-syarat pencalonan dan syarat pasangan calon tidak ada satupun yang memberikan tanggapan kepada tim pokja di KPU Kabupaten Mamuju;
- Bahwa saksi **TERMOHON** menerangkan KPU sebagai penyelenggara pemilu mempedomani Undang-undang, Peraturan KPU dan Pedoman Teknis;
- Bahwa saksi menerangkan tupoksi kerja yakni di teknis yang mengurus proses pencalonan, Kampanye, rekapitulasi. Dan tahapan pencalonan dimulai dari pengumuman, pendaftaran, penelitian, verifikasi, penetapan.
- Bahwa saksi **TERMOHON** menerangkan melakukan penelitian itu adalah dokumen pendaftaran sesuai dengan Pedoman teknis;
- Bahwa saksi menerangkan indikator penelitian dalam pedoman teknis nomor : 394, nama dan bakal calon, ijazah atau keabsahan;
- Bahwa saksi menerangkan melakukan verifikasi kesesuaian nama Ijazah dan KTP Elektronik;
- Bahwa saksi **TERMOHON** menerangkan proses penelitian Verifikasi ijazah yakni kesesuaian nama di KTP El dan Nama di Ijazah;



- Bahwa saksi **TERMOHON** menerangkan aturan yang mengatur KPU yakni Peraturan KPU 8 mendampingi komisioner dan mengarsipkan data pemilu
- Bahwa saksi **TERMOHON** menerangkan melakukan verifikasi ijazah berkas pendaftaran Bakal Pasangan Calon Bupati Sitti Sutinah Suhardi (Universitas Hasanuddin dan **Ado Mas'ud** SMK Negeri DDI (Universitas Karya Dharma);
- Bahwa saksi menerangkan melakukan kesesuaian antara KTP dengan Ijazah dengan cara menanyakan apakah **ADO MAS'UD** adalah alumni Universitas Karya Dharma dan pihak kampus memperlihatkan buku Alumni.
- Bahwa saksi termohon menerangkan pernah melihat Ijazah **Ado Mas'ud**;
- Bahwa saksi termohon menerangkan tidak diarahkan dekan atau rektor Universitas Karya Dharma ke pangkalan Data kampus dikarenakan tugas saksi hanya melakukan pencocokan terkait kesesuaian ijazah dengan KTP;
- Bahwa saksi termohon menerangkan mengetahui aturan yang digunakan dalam menjalankan produk KPU sebagai penyelenggara yakni UU 10 tahun 201 PKPU nomor 3, Pedoman Teknis nomor : 349;
- Bahwa saksi menerangkan pada melakukan verifikasi di Universitas Karya Dharma saksi melihat buku alumni dan terdapat nama **MAS'UD**;
- Bahwa saksi termohon menerangkan penelitian terbagi atas Penelitian administrasi di lakukan di Kantor KPU Kabupaten Mamuju dan jika ada perbedaan nama baru dilakukan Verifikasi Faktual;
- Bahwa saksi termohon menerangkan jika nama yang tertera di dalam ijazah dan nama yang tertera di dalam KTP sesuai maka KPU Kabupaten Mamuju tidak lagi melakukan klarifikasi;
- Bahwa Saksi termohon menjelaskan hanya melakukan verifikasi terkait dengan kesesuaian nama ijazah dengan nama yang ada di KTP.

b) Ahli atas nama **MUHAMMAD IRSYANDI RAMADHANI, SH.,MH**

- Bahwa ahli **TERMOHON** menerangkan Keputusan KPU nomor : **394/PL.02.2-Kpt/06/KPU/VIII/2020** tentang Pedoman Teknis Pendaftaran, Penelitian dan Perbaikan Dokumen Persyaratan, Penetapan, Serta Pengundian Nomor Urut Pasangan Calon Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Dan/Atau Walikota dan Wakil Walikota merupakan delegasi atau

perintah dari PKPU artinya keabsahan eksistensinya itu ada, itu adalah delegasi, norma dalam peraturan perundang-ndangan itu ada norma atributif ada delegative, Keputusan ini walaupun saya harus mengkritik bahwa seharusnya bukan keputusan harusnya ditetapkan dalam peraturan tapi ini keabsahan mengikat KPU dalam melakukan kewenangannya itu sah, artinya bahwa membaca Keputusan KPU itu harus dibaca seutuhnya bersamaan dengan peraturan yang sifatnya beshickking yang mendelegasikan yaitu **PKPU Nomor 3 Tahun 2017**, disitu jelas disebutkan bahwa KPU dapat membentuk atau menetapkan keputusan tentang pedoman Tekhnis, itu diskresional sifatnya boleh dilakukan boleh tidak, artinya ini sah dan mengikat secara hukum;

- Bahwa ahli **TERMOHON** menerangkan keterkaitan dengan Peraturan Menteri Riset dan Pendidikan Tinggi, No. 61 Tahun 2016 tentang Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PDDikti) harus kita dudukkan dulu peraturan menteri ini eksisnya ada di pasal 8 UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, disitu disebutkan bahwa ditetapkan selama diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan ditetpkan sesuai dengan kewenangannya, ini harus ditafsirkan, kalau kita membaca UU No 39 terkait kementerian negara, disitu disebutkan bahwa Menteri ini membantu presiden untuk urusan- urusan tertentu dengan demikian ketika didalilkan pada pasal 8 UU No. 12 Tahun 2011 yang menyatakan bahwa peraturan yang ditetapkan berdasarkan perintah peraturan yang lebih tinggi atau oleh karenanya maka ketika peraturan Menteri itu terbatas kewenangannya dalam persoalan-persoalan tertentu;
- Bahwa ahli **TERMOHON** menerangkan Konsekuensinya dari aspek teoritik kalau peraturan Menteri ini ada sifatnya pengaturan Itu merupakan peraturan yang lebih tinggi tapi ketika ia melakukan tindakan-tindakan pengaturan yang tidak diperintahkan oleh peraturan yang lebih tinggi maka dia adalh peraturan kebijakan, karena dia dari peraturan kebijakan maka teoritiknya lagi birokratik/ hukum birokrasi maka implikasi sebagai peraturan perundang-undangan itu tidak sama dengan UU, PP dan PERPRES itu sifatnya mengikat dirinya sendiri untuk internal walaupun ada implikasi keluar, peraturan Menteri seperti itu.
- Bahwa ahli **TERMOHON** menerangkan Tidak benar jika suatu kemeterian dapat mengatur Lembaga lain, KPU tidak tunduk terhadap

aturan-aturan yang dibuat oleh kemeterian lain kecuali diperintahkan Undang-undang dengan metode pengacuan, jadi penyusunan norma itu mengandung delegasi ada juga yang pengacuan, contoh dalam SK KPU menyebutkan bahwa dalam melakukan verifikasi mengacu atau berdasarkan Permendikbud itu boleh karena delegasi atau perintah dari komisi yang memerintahkan;

- Bahwa Ahli **TERMOHON** menerangkan mempertegas jika dalam melaksanakan penelitian berkas syarat pencalonan Bakal Calon Kepala Daerah KPU hanya tunduk dan wajib mempedomani peraturan perundang-undangan terkait pemilihan kepala daerah beserta turunannya, PKPU termasuk Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor Republik Indonesia nomor : **394/PL.02.2-Kpt/06/KPU/VIII/2020** tentang Pedoman Teknis Pendaftaran, Penelitian dan Perbaikan Dokumen Persyaratan, Penetapan, Serta Pengundian Nomor Urut Pasangan Calon Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Dan/Atau Walikota dan Wakil Walikota;

3. Menimbang bahwa selain mengajukan Bukti-bukti Dokumen, Pihak Terkait Juga mengajukan Saksi dan/Ahli yang memberikan keterangan sebagai berikut :

a) Saksi atas nama **Drs. ABDUL BASITH RAHMAN, M.Si**

- Bahwa saksi **Pihak Terkait** menerangkan benar **Ado Mas'ud, S.Sos** adalah alumni Universitas Veteran Republik Indonesia Makassar yang sekarang ini berubah nama menjadi Universitas Karya Dharma Makassar;
- Bahwa saksi **Pihak Terkait** menerangkan **Ado Mas'ud** adalah mahasiswa pindahan dari Universitas Tomakaka Mamuju;
- Bahwa saksi **Pihak Terkait** menerangkan **Ado Mas'ud** terdapat di dalam buku induk mahasiswa dan buku alumni tahun 2011;
- Bahwa saksi memperlihatkan buku alumni didepan ketua majelis musyawarah dan terdapat nama dan foto **Mas'ud (vide bukti tambahan PT-17)**
- Bahwa saksi **Pihak Terkait** menerangkan Ijazah **Mas'ud** atau **Ado Masud** adalah Ijazah asli yang dikeluarkan oleh Universitas Veteran Republik Indonesia Makassar yang sekarang berubah nama menjadi Universitas Karya Dharma Makassar.
- Bahwa saksi **Pihak Terkait** menerangkan saksi membenarkan bukti surat **(vide bukti PT-7)**

- Bahwa saksi **Pihak Terkait** menerangkan Pihak KPU Kab. Mamuju pernah melakukan verifikasi terkait Ijazah **Ado Mas'ud** di Universitas Karya Dharma Makassar.
- b) Saksi atas nama **ANJELIA**
 - Bahwa saksi **Pihak Terkait** menerangkan benar KPU Kab. Mamuju dan Bawaslu Kab. Mamuju telah melakukan verifikasi Ijazah **Ado Masud, S.Sos** di Kampus Universitas Karya Dharma Makassar.
 - Bahwa saksi **Pihak Terkait** menerangkan benar **Ado Mas'ud** alumni Universitas Karya Dharma Makassar dan terdapat di dalam buku alumni;
 - Bahwa saksi **Pihak Terkait** menerangkan Universitas Karya Dharma Makassar dulu bernama Universitas Veteran Republik Indonesia;
 - Bahwa saksi **Pihak Terkait** menerangkan Universitas Karya Dharma Makassar memiliki Pangkalan Data sejak tahun 2016.
 - Bahwa saksi **Pihak Terkait** menerangkan atas nama **Mas'ud** telah terdaftar dalam Pangkalan Data Dikti (PDDikti);
 - Bahwa saksi Pihak Terkait menerangkan belum semua alumni Universitas Karya Dharma Makassar terdaftar dalam Pangkalan Data Dikti;
 - Bahwa saksi **Pihak Terkait** menerangkan Pangkalan Data Dikti bukan tempat pengecekan keabsahan Ijazah dan bukan persyaratan administrasi Ijazah.
- c) saksi atas nama **ZULFIKAR** (saksi Pemohon)
 - Bahwa saksi **Pemohon** menerangkan bahwa mantan operator pada pangkalan data Universitas Indonesia Timur (UIT);
 - Bahwa saksi **Pemohon** menerangkan bekerja sebagai operator kurang lebih 4 (empat) tahun;
 - Bahwa saksi **Pemohon** menerangkan sebagai operator pernah salah dalam menginput data,
 - Bahwa saksi **Pemohon** menerangkan data dalam Pangkalan Data bisa salah dan bisa diperbaiki namun tidak bisa dihapus;
- d) saksi atas nama **FERI JAYANTA** (saksi Pemohon)
 - Bahwa saksi **Pemohon** menerangkan pernah melakukan pengecekan Ijazah calon wakil bupati Mamuju atas nama **Ado Mas'ud, S.Sos** pada Pangkalan Data Dikti (PDDikti) dan menemukan identitas mahasiswa atas nama **MAS'UD**.
 - Bahwa saksi **Pemohon** menerangkan tidak pernah melakukan pengecekan Ijazah calon Bupati dan Wakil Bupati lainnya.

- e) Saksi atas nama **MUSTAMIN, SE** (saksi Termohon)
- Bahwa saksi **Termohon** menerangkan ikut mendampingi komisioner KPU untuk melakukan verifikasi kebenaran Ijazah calon Wakil Bupati **Ado Mas'ud. S.Sos**;
 - Bahwa saksi **Termohon** menerangkan verifikasi Ijazah dilakukan di SMK 2 Pare-Pare dan di Universitas Karya Dharma Makassar.
 - Bahwa saksi **Termohon** menerangkan di Universitas Karya Dharma Makassar pihak kampus memperlihatkan buku Induk Mahasiswa dan buku alumni yang terdapat nama dan foto **Mas'ud** dan dibenarkan oleh pihak kampus nama **Ado Mas'ud** dan **Mas'ud** adalah orang yang sama.
 - Bahwa saksi **Termohon** menerangkan pihak Kampus membenarkan, **Ado Mas'ud** alumni dari Universitas Karya Dharma Makassar.
- f) Ahli atas nama **MUHAMMAD IRSYADI RAMADHANI, SH.,MH** (Ahli Termohon)
- Bahwa **Ahli Termohon** menerangkan tidak satupun pasal didalam Undang-undang No. 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi serta Permen Risetdikti No. 61 Tahun 2016 Tentan Pangkalan Data Pendidikan Tinggi yang mengatur tentang keabsahan Ijazah;
 - Bahwa **Ahli Termohon** menerangkan Pangkalan Data Dikti (PDDikti) bukan sistem untuk mengecek keabsahan suatu Ijazah dan juga buka persyaratan administrasi Ijazah;
 - Bahwa **Ahli Termohon** menerangkan tujuan Pangkalan Data Dikti (PDDikti) bukan untuk mengecek keabsahan Ijazah;
 - Bahwa **Ahli Termohon** menerangkan tujuan pangkalan Data Dikti dapat dilihat pada Pasal 56 Undang-undang No. 12 Tahun 2012 dan Pasal 2 Permen Risetdikti No. 61 Tahun 2016.
 - Bahwa **Ahli Termohon** menerangkan berdasarkan aturan KPU melakukan verifikasi berkas, seperti Ijasah langsung ke Instansi atau lembaga pendidikan yang megeluarkan Ijasah;
 - Bahwa **Ahli Termohon** menerangkan **sudah benar KPU melakukan verifikasi dengan mendatangi sekolah dan kampus yang bersangkutan, itu berdasarkan petunjuk teknis KPU.**
 - Bahwa **Ahli Termohon** menerangkan tidak terdapat dalam aturan verifikasi dilakukan di Pangkalan Data Dikti (PDDikti).

E. KESIMPULAN PEMOHON

Menimbang, bahwa setelah **PEMOHON** mengikuti seluruh proses musyawarah



penyelesaian sengketa dalam permohonan *a quo*, **PEMOHON** menyampaikan kesimpulan, guna menjadi bahan pertimbangan dan penguat keyakinan Majelis musyawarah dalam mengambil dan memberikan putusan sebagaimana diuraikan di bawah ini :

1. Bahwa **PEMOHON** dengan tegas tetap pada pendirian dan tetap pada dalil - dalilnya sebagaimana dalam permohonan pemohon tertanggal 28 september sebagaimana telah disampaikan dan didengar dalam persidangan *a quo*;
2. Bahwa kesimpulan ini merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari permohonan pemohon serta bukti surat dan keterangan saksi – saksi dan ahli sebelumnya maupun dokumen – dokumen lain yang merupakan satu kesatuan dalam perkara ini serta kesimpulan *a quo*, yaitu :
 - 1) Bahwa objek perkara **PEMOHON** dalam permohonan nomor register :**0002/PS.REG/76.7604/X/2020** adalah pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamuju nomor : **307/pl.02.2 kpt/7602/kpu-kab/IX/2020** tentang penetapan pasangan calon peserta pemilihan bupati dan Wakil Bupati Mamuju tahun 2020 tertanggal 23 september 2020, dimana pemohon pada pokoknya mendalilkan bahwa **TERMOHON** telah keliru menetapkan pasangan calon yaitu calon Bupati **Sitti Sutinah Suhardi, S.H.,M.Si** dengan calon Wakil Bupati **Ado Masud, S.Sos**;
 - 2) Bahwa keputusan **TERMOHON** sebagaimana Keputusan Komisi Pemilihan umum Kabupaten Mamuju nomor : **307/PL.02.2 kpt/7602/kpu-kab/IX/2020** tentang penetapan pasangan calon peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mamuju tahun 2020 tertanggal 23 september 2020 adalah bertentangan dengan aturan perundang – undangan sebagaimana dalam pasal 7 ayat (2) Undang – undang nomor 10 tahun 2016 yaitu mengenai persyaratan calon Bupati dan calon Wakil Bupati;
 - 3) Bahwa **TERMOHON** telah menetapkan calon Wakil Bupati **ADO MASUD, S.SOS** yang tidak memenuhi salah satu syarat pencalonan sebagaimana dalam pasal 7 ayat (2) huruf c yang dimana **Ado Masud, S.Sos** telah menggunakan ijazah yang tidak valid (inprosedural) dan diragukan keabsahannya;
 - 4) Bahwa ijazah yang digunakan **Ado Masud, S.Sos** dalam pencalonannya sebagai calon wakil bupati tidak terdapat pada pangkalan data dikti (PDDIKTI) hal ini perlu dipertanyakan mengapa demikian? Sebab dalam pasal 18 ayat (1) pemenristekdikti yang menyatakan bahwa "*data pddikti merupakan satu–satunya acuan dalam pelaksanaan kegiatan, kajian, dan pengambilan keputusan terkait entitas pendidikan tinggi yang didata*", hal ini dikuatkan dengan pendapat saksi ahli **Dr. Harianto djanggi, S.H.M.H.** Yang



menyatakan bahwa dengan adanya *permenrisktek dikti nomor 61 tahun 2016 tentang pangkalan data pendidikan tinggi dan surat edaran kemeristekdikti* seharusnya semua mahasiswa mulai dari 2003 harus terdata dalam PDDIKTI jika tidak terdata itu patut diduga ijazah yang dihasilkan itu tidak abash atau inprosedural;

- 5) Bahwa ahli **Dr. HARIANTO DJANGGI, S.H.,M.H.** Pada pemeriksaan musyawarah, *a quo* pada pokoknya menerangkan :
"untuk menguji keabsahan suatu ijazah dapat melalui PDDIKTI hal ini sebagaimana dalam aturan uu nomor 12 tahun 2012 tentang pendidikan tinggi dan permenrisktek dikti nomor 61 tahun 2016 tentang pangkalan data pendidikan tinggi dimana semua perguruan tinggi wajib menghimpun data mahasiswa pada pddikti, dengan adanya kata wajib berarti ini menjadi sebuah keharusan setiap perguruan tinggi untuk menyajikan data valid dan lengkap terhadap mahasiswa, jika data mahasiswa tersebut tidak ada maka ijazah tersebut jelas tidak valid karena tidak bekesesuaian data dikti"
- 6) Bahwa berdasarkan bukti surat dan saksi – saksi yang diajukan oleh pemohon sangat jelas dapat membuktikan bahwa ijazah yang digunakan oleh **Ado Masud, S.Sos** adalah inprosedural dimana terbukti nomor induk mahasiswa (NIM) yang digunakan adalah nim milik **EDUARDUS ANDO** mahasiswa Universitas Veteran Republik Indonesia yang tercatat pada PDDIKTI, hal ini berkesesuaian dengan keterangan saksi **FERY JAYANTA** yang mengatakan bahwa pada saat mengecek ijazah **Ado Masud, S.Sos** dengan menggunakan NIM yang teretara pada ijazahnya pada forlap dikti yang muncul adalah **Eduardus Ando** dengan NIM yang sama, hal ini berkesesuain pula dengan keterangan saksi **ZULFIKAR** yang menyatakan bahwa menurut pengalamannya sebagai operator PDPT adalah NIM yang dikeluarkan oleh perguruan tinggi tidak boleh ganda jika ganda maka salah satu nama mahasiwa akan ditolak system;
- 7) Bahwa keterangan saksi **PIHAK TERKAIT** yang menyatakan bahwa benar **Ado Masud, S.Sos** adalah mahasiswa yang menyelesaikan studi di Universitas Veteran Republik Indonesia pada tahun 2011 haruslah dikesampingkan karena pengakuan perguruan tinggi tidaklah bisa dijadikan acuan untuk mengukur keabsahan suatu ijazah sebab sebagaimana dalam **pasal 7 ayat (1) Undang – undang nomor 12 tahun 2012** menyatakan bahwa *"Menteri bertanggungjawab atas penyelenggaraan pendidikan tinggi"* sehingga keabsahan suatu ijazah diukur dengan apakah perguruan tinggi

telah memenuhi syarat sebagaimana dalam ketentuan aturannya, hal ini juga sama dengan pendapat saksi ahli **Dr. HARIANTO DJANGGI, S.H.,M.H.**;

- 8) Bahwa **TERMOHON** telah keliru dalam melakukan verifikasi dan penelitian terhadap berkas calon Wakil Bupati **Ado Masud, S.Sos** yang dimana tidak melakukan pengecekan pada pddikti yang dimana jelas pemerintah melalui kemeristekdikti membuat pangkalan data sebagai acuan untuk mengukur kebasahan data mahasiswa;
- 9) Bahwa dengan ditetapkannya pasangan calon Bupati **Sitti Sutinah Suhardi, S.H.,M.Si** dan calon Wakil Bupati **Ado Mas'ud** sangatlah merugikan **PEMOHON** dimana **TERMOHON** telah menetapkan pasangan calon yang tidak memenuhi syarat (TMS) sebagaimana dalam aturan perundang-undangan;
- 10) Bahwa dengan tidak validnya data persyaratan calon wakil Bupati **Ado Mas'ud** seharusnya ini menjadi acuan **TERMOHON** untuk tidak mentapkannya sebagai pasangan calon;
- 11) Bahwa KPU Kabupaten Mamuju, seharusnya menanggapi laporan dan pemberitaan terkait penggunaan ijazah inprosudural dengan cara melakukan pengecekan data peserta didik atas nama **ADO MAS'UD** pada pangkalan data formap dikti, bukan hanya mengacu pada PKPU dan JUKNIS KPU, sebenarnya KPU telah melakukan pengecekan langsung dengan meminta surat pernyataan dari pihak LLDIKTI Wilayah XI, akan tetapi jika mengacu pada permenristikdikti, nomor 61 tahun 2016 KPU jika ingin mengecek keabsahan ijazah melalui lldikti harusnya wajib mengecek data mahasiswa melalui forlap data dikti, dengan tidak dilakukannya verifikasi faktual oleh KPU Kabupaten Mamuju pada pangkalan data forlap dikti maka surat pernyataan dari LLDIKTI wilayah XI patut dikesampingkan.

F. KESIMPULAN TERMOHON

Menimbang, bahwa setelah Termohon mengikuti seluruh proses musyawarah penyelesaian sengketa dalam permohonan *a quo*, **TERMOHON** menyampaikan kesimpulan, guna menjadi bahan pertimbangan dan penguat keyakinan Majelis musyawarah dalam mengambil dan memberikan putusan sebagaimana diuraikan di bawah ini :

1. Bahwa sebagaimana yang menjadi Objek Permohonan **PEMOHON** adalah Keputusan KPU Kabupaten Mamuju nomor : **307/PL.02.2-Kpt/7602/KPU-Kab/IX/2020** tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati & Wakil Bupati Mamuju Tahun 2020 tertanggal 23 September 2020;

2. Bahwa selanjutnya yang menjadi Pokok Permohonan **PEMOHON**, yakni **PEMOHON** keberatan atas keputusan **TERMOHON** yang telah menetapkan Pasangan Calon, **SITTI SUTINAH SUHARDI, S.H., M.Si** dan **ADO MAS'UD, S. Sos** dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mamuju Tahun 2020;
3. Bahwa **PEMOHON** keberatan dengan keputusan **TERMOHON** dikarenakan merugikan **PEMOHON**;
4. Bahwa adapun yang menjadi alasan-alasan utama **PEMOHON** untuk menyatakan keberatan dengan keputusan **TERMOHON** serta **PEMOHON** merasa dirugikan, karena Pasangan Calon **SITTI SUTINAH SUHARDI, S.H., M.Si** dan **ADO MAS UD, S. Sos** Tidak memenuhi syarat sebagaimana diatur di Pasal 7 ayat (2) dan Pasal 45 ayat (2) huruf d point 1, Undang-undang nomor 10 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-undang nomor 1 Tahun 2015 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang;
5. Bahwa adapun yang menjadi alasan **PEMOHON** untuk menyatakan keberatan, yakni Calon Wakil Bupati **ADO MAS UD, S.Sos** tidak memenuhi syarat karena salah satu dokumen syarat administrasi pendaftarannya yaitu ijazah inprosedural tidak terdaftar pada SIVIL data ataupun PDDikti sebagaimana ketentuan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi dan Permen Ristekdikti No. 61 Tahun 2016 tentang Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PDDikti) serta Surat Edaran Periode Awal Pelaporan PDDikti nomor : **5478/A.P1/SE/2017** yang dikeluarkan oleh Kemenristekdikti, serta ijazah dan data kemahasiswaan tersebut tidak dilaporkan pada PDDikti sehingga cacat prosedural;
6. Bahwa **PEMOHON** berdalih **TERMOHON** telah melakukan kekeliruan dalam melakukan verifikasi faktual terhadap berkas persyaratan Calon Bupati dan Wakil Bupati karena **TERMOHON** melakukan verifikasi dan hanya mencocokkan nama di ijazah dan KTP Elektronik;
7. Bahwa **PEMOHON** dalam mengemukakan alasan-alasannya menyebutkan ada beberapa metode atau cara yang **PEMOHON** terapkan untuk menelusuri keabsahan ijazah Calon Wakil Bupati **ADO MAS UD, S.Sos** yakni melalui Sistem Verifikasi Ijazah Secara Elektronik (SIVIL) dan Pangkalan Data Pendidikan Tinggi Kementerian Riset, Teknologi dan Perguruan Tinggi (PDPT);
8. Bahwa **TERMOHON** mengajukan keberatan atas Permohonan **PEMOHON** sekaitan dengan susunan dan sistematika Permohonan **PEMOHON** yang tidak mempedomani Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia nomor 2 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota beserta lampirannya;



9. Bahwa seharusnya Permohonan **PEMOHON** menguraikan bagian tersendiri perihal Kedudukan Hukum **TERMOHON** *vide on* Pasal 14 ayat (1) huruf c angka 3 Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota *juncto*. Formulir Model PSP-1 Lampiran Permohonan Penyelesaian Sengketa Pemilihan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia nomor 2 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
10. Bahwa oleh karena Permohonan **PEMOHON** tidak mempedomani ketentuan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota terkhusus mengenai sistematika dan susunan Permohonan **PEMOHON** yang mana tidak mengurai Kedudukan Hukum **TERMOHON** secara tersendiri, maka Permohonan **PEMOHON** cacat formil;
11. Bahwa oleh karena Permohonan **PEMOHON** cacat formil, maka berdasar dan beralasan hukum menyatakan Permohonan **PEMOHON** tidak dapat diterima;
12. Bahwa **TERMOHON** untuk melaksanakan tahapan pemilihan khususnya dimulainya pendaftaran pasangan calon hingga ditetapkannya pasangan calon telah dijalankan dengan mempedomani ketentuan mulai dari Undang-Undang hingga Keputusan KPU RI **TERMOHON** menyatakan telah membuat dan menerbitkan Keputusan KPU Kabupaten Mamuju nomor : **307/PL.02.2-Kpt/7602/KPU-Kab/IX/2020** tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati & Wakil Bupati Mamuju Tahun 2020 tertanggal 23 September 2020 telah berkesesuaian secara materil dan formil, dimana **TERMOHON** telah melakukan pengecekan kelengkapan berkas hingga melakukan penelitian administrasi hingga verifikasi terhadap berkas persyaratan yang diajukan oleh Calon Wakil Bupati **ADO MAS UD, S.Sos.**;
13. Bahwa **TERMOHON** dalam melakukan pengecekan, penelitian dan verifikasi berkas pendaftaran Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati Wakil Bupati Mamuju Tahun 2020 berpedoman pada Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2



Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-undang *juncto* Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Dan/Atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana terakhir kali diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan Keempat Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Dan/Atau Walikota dan Wakil Walikota *juncto* Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Dan/Atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 sebagaimana terakhir kali diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Dan/Atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 *Juncto* Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Dan/Atau Walikota dan Wakil Walikota Serentak Lanjutan Dalam Kondisi Bencana Nonalam Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) sebagaimana terakhir kali diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Dan/Atau Walikota dan Wakil Walikota Serentak Lanjutan Dalam Kondisi Bencana Nonalam Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) *juncto* Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor Republik Indonesia nomor : **394/PL.02.2-Kpt/06/KPU/VIII/2020** tentang Pedoman Teknis Pendaftaran, Penelitian dan Perbaikan Dokumen Persyaratan, Penetapan, Serta Pengundian Nomor Urut Pasangan Calon Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Dan/Atau Walikota dan Wakil Walikota;

14. Bahwa **TERMOHON** merujuk dan berpedoman pada BAB III Huruf B angka 1 Tabel 3.1 No. 3 huruf h Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor Republik Indonesia nomor : **394/PL.02.2-Kpt/06/KPU/VIII/2020** tentang Pedoman Teknis Pendaftaran, Penelitian dan Perbaikan Dokumen Persyaratan, Penetapan, Serta Pengundian Nomor Urut Pasangan Calon Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Dan/Atau Walikota dan Wakil Walikota



“dalam hal terdapat perbedaan data (nama dan tanggal lahir) di KTP Elektronik dengan ijazah, maka KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota melakukan klarifikasi ke sekolah yang bersangkutan untuk memastikan bahwa yang bersangkutan sesuai antara pemilik KTP Elektronik dan Pemilik ijazah”

“KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota wajib menuangkan hasil klarifikasi ke dalam Berita Acara Hasil Klarifikasi”

15. Bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka 8 di atas, **TERMOHON** telah melakukan klarifikasi ke Perguruan Tinggi dimana ijazah **ADO MAS UD, S.Sos** terdaftar, yakni Universitas Karya Dharma (dahulu UVRI Makassar), dimana hasil klarifikasi yang **TERMOHON** lakukan tersebut Pihak Universitas Karya Dharma menyatakan kebenaran dan sahnya antara nama di KTP Elektronik (**ADO MAS UD**) dengan nama di ijazah (**MAS'UD**) sebagaimana Berita Acara Klarifikasi Kesesuaian Antara Pemilik KTP-Elektronik dan Pemilik Ijazah nomor : **119/PL.02.2-BA/7602/KPU-Kab/IX/2020** tertanggal 10 September 2020 dan telah berkesesuaian dengan keterangan saksi **TERMOHON** atas nama **MUSTAMIN, SE** dalam musyawarah penyelesaian sengketa pemilihan kepala daerah ;
16. Bahwa oleh karena **TERMOHON** telah melakukan penelusuran terkait kesesuaian nama **ADO MAS UD, S.Sos** di ijazah dan di KTP Elektronik berdasarkan BAB III Huruf B angka 1 Tabel 3.1 No. 3 huruf h Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor Republik Indonesia nomor : **394/PL.02.2-Kpt/06/KPU/VIII/2020** tentang Pedoman Teknis Pendaftaran, Penelitian dan Perbaikan Dokumen Persyaratan, Penetapan, Serta Pengundian Nomor Urut Pasangan Calon Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Dan/Atau Walikota dan Wakil Walikota, sehingga mekanisme dan tata cara yang dilakukan oleh **TERMOHON** telah berkesesuaian secara hukum, dan tidak terdapat alasan kemudian bagi **TERMOHON** untuk melakukan penelusuran pada aplikasi Sistem Verifikasi Ijazah Secara Elektronik (SIVIL) ataupun Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PDDikti) sebagaimana dalil-dalil **PEMOHON**;
17. Bahwa sebagaimana permintaan (petitum) **PEMOHON** yang meminta untuk dibatalkannya keputusan **TERMOHON** (Objek Sengketa), kemudian dibantah oleh **TERMOHON** keputusan tersebut tidak memiliki alasan untuk dibatalkan, dikuatkan oleh Ahli yang hadir dalam persidangan;
18. Bahwa ahli menjelaskan tentang kedudukan hukum antara peraturan perundang-undangan yang menjadi pedoman Komisi Pemilihan Umum dalam penyelenggaraan tahapan-tahapan pemilihan kepala daerah dan hubungannya dengan peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar **PEMOHON** untuk membatalkan Keputusan KPU Kabupaten Mamuju nomor : **307/PL.02.2-**



Kpt/7602/KPU-Kab/IX/2020 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati & Wakil Bupati Mamuju Tahun 2020 tertanggal 23 September 2020, untuk lebih jelasnya pokok-pokok keterangan ahli sebagai berikut :

(MUHAMMAD IRSYADI RAMADHANI, S.H., MH. AHLI TERMOHON)

- Bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor Republik Indonesia nomor : **394/PL.02.2-Kpt/06/KPU/VIII/2020** tentang Pedoman Teknis Pendaftaran, Penelitian dan Perbaikan Dokumen Persyaratan, Penetapan, Serta Pengundian Nomor Urut Pasangan Calon Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Dan/Atau Walikota dan Wakil Walikota, merupakan delegasi atau perintah dari PKPU artinya keabsahan eksistensinya itu ada, itu adalah delegasi, norma dalam peraturan perundang-ndangan itu ada norma atributif ada delegative, Keputusan ini walaupun saya harus mengkritik bahwa seharusnya bukan keputusan harusnya ditetapkan dalam peraturan tapi ini keabsahan mengikat KPU dalam melakukan kewenangannya itu sah, artinya bahwa membaca Keputusan KPU itu harus dibaca seutuhnya bersamaan dengan peraturan yang sifatnya beshickking yang mendelegasikan yaitu PKPU No. 3 Tahun 2017, dsitu jelas disebutkan bahwa KPU dapat membentuk atau menetapkan keputusan tentang pedoman Tekhnis, itu diskresional sifatnya boleh dilakukan boleh tidak, artinya ini sah dan mengikat secara hukum;
- Kemudian bagaimana keterkaitan dengan Peraturan Menteri Riset dan Pendidikan Tinggi, No.61 Tahun 2016 tentang Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PDDikti) harus kita dudukkan dulu peraturan menteri ini eksisnya ada di pasal 8 UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Peraturan Perundang-Undangan, disitu disebutkan bahwa ditetapkan selama diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan ditetpkan sesuai dengan kewenangannya, ini harus ditafsirkan, kalau kita membaca UU No 39 terkait kementerian negara, disitu disebutkan bahwa Menteri ini membantu presiden untuk urusan- urusan tertentu dengan demikian ketika didalilkan pada pasal 8 UU No. 12 Tahun 2011 yang menyatakan bahwa peraturan yang ditetapkan berdasarkan perintah peraturan yang lebih tinggi atau oleh karenanya maka ketika peraturan Menteri itu terbatas kewenangannya dalam persoalan-persoalan tertentu;
- Konsekuensinya dari aspek teoritik kalau peraturan Menteri ini ada sifatnya pengaturan Itu merupakan peaturan yang lebih tinggi tapi ketika ia melakukan tindakan-tindakan pengaturan yang tidak diperintahkan oleh peraturan yang lebih tinggi maka dia adalh peraturan kebijakan, karena dia dari peraturan kebijakan maka teoritiknya lagi birokratik/ hukum birokrasi



maka implikasi sebagai peraturan perundang-undangan itu tidak sama dengan UU, PP dan PERPRES. itu sifatnya mengikat dirinya sendiri untuk internal walaupun ada implikasi keluar, peraturan Menteri seperti itu.

- Tidak benar jika suatu kemeterian dapat mengatur Lembaga lain, KPU tidak tunduk terhadap aturan-aturan yang dibuat oleh kemeterian lain kecuali diperintahkan Undang-undang dengan metode pengacuan, jadi penyusunan norma itu mengandung delegasi ada juga yang pengacuan, contoh dalam S.K KPU menyebutkan bahwa dalam melakukan verifikasi mengacu atau berdasarkan Permendikbud itu boleh karena delegasi atau perintah dari komisi yang memerintahkan;
 - Ahli mempertegas jika dalam melaksanakan penelitian berkas syarat pencalonan Bakal Calon Kepala Daerah KPU hanya tunduk dan wajib mempedomani peraturan perundang-undangan terkait pemilihan kepala daerah beserta turunannya, PKPU, termasuk Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor Republik Indonesia nomor : **394/PL.02.2-Kpt/06/KPU/VIII/2020** tentang Pedoman Teknis Pendaftaran, Penelitian dan Perbaikan Dokumen Persyaratan, Penetapan, Serta Pengundian Nomor Urut Pasangan Calon Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Dan/Atau Walikota dan Wakil Walikota;
19. Bahwa selama jalannya musyawarah dimulai dari jawab menjawab hingga pembuktian, **PEMOHON** tidak pernah menunjukkan alasan-alasan bagi **TERMOHON** untuk diminta membatalkan keputusannya, **PEMOHON** tidak mampu membuktikan hubungan antara syarat pembatalan keputusan **TERMOHON** dengan pelanggaran-pelanggaran yang terjadi menurut **PEMOHON**;
20. Bahwa sebagaimana **Keterangan Ahli**, tidak terbukti pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam **Pasal 7 ayat (2)** dan **Pasal 45 ayat (2) huruf d point 1**, Undang-undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang yang didalilkan oleh **PEMOHON**, sehingga berdasar jika alasan-alasan untuk menyatakan batalnya Keputusan **TERMOHON** ditolak;
21. Bahwa bukti-bukti surat, saksi-saksi serta **KETERANGAN AHLI** telah pula menjelaskan, terhadap Keputusan KPU Kabupaten Mamuju nomor : **307/PL.02.2-Kpt/7602/KPU-Kab/IX/2020** tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati & Wakil Bupati Mamuju Tahun 2020 tertanggal 23 September 2020 telah memenuhi syarat formil dan syarat materi dalam proses pembuatan dan penerbitannya. Segala langkah, tahapan, mekanisme telah



sepenuhnya dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Begitupun materi yang menjadi syarat penerbitan keputusan *a quo*, telah pula memenuhi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

G. KESIMPULAN PIHAK TERKAIT

Menimbang, bahwa setelah Pihak Terkait mengikuti seluruh proses musyawarah penyelesaian sengketa dalam permohonan *a quo*, Pihak Terkait menyampaikan kesimpulan, guna menjadi bahan pertimbangan dan penguat keyakinan Majelis musyawarah dalam mengambil dan memberikan putusan sebagaimana diuraikan di bawah ini :

1. KEDUDUKAN HUKUM PIHAK TERKAIT

- Bahwa **PIHAK TERKAIT** dalam perkara *a quo* adalah Pasangan Calon dalam Pemilihan Kabupaten Mamuju berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamuju nomor : **307/PL.02.2-Kpt/7602/KPU-Kab/IX/2020** Tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mamuju Tahun 2020 tertanggal 23 September 2020;
- Bahwa dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamuju nomor : **307/PL.02.2-Kpt/7602/KPU-Kab/IX/2020** Tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mamuju Tahun 2020 tertanggal 23 September 2020 telah menetapkan **Drs. H. Habsi Wahid, MM** dan **Irwan Satya Putra Pababari dan Sitti Sutinah Suhardi, S.H, M.Si** dan **Ado Mas ud, S.Sos** (*in casu* Pihak Terkait) masing-masing sebagai Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mamuju Tahun 2020;
- Bahwa berdasarkan **Pasal 7 ayat (1)** Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum nomor 2 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota, dinyatakan :
"Bakal Pasangan Calon atau Pasangan Calon yang berpotensi dirugikan haknya secara langsung karena permohonan penyelesaian sengketa Pemilihan dapat mengajukan diri sebagai pihak terkait";
- Bahwa sebagai Pasangan Calon dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mamuju Tahun 2020 yang telah ditetapkan oleh KPU Kabupaten Mamuju, maka atas diajukannya Permohonan *a quo* kepada Bawaslu Kabupaten Mamuju, sangat berpotensi merugikan hak **Sitti Sutinah Suhardi, S.H, M.Si** dan **Ado Mas'ud, S.Sos** selaku Calon Bupati dan Wakil Bupati Mamuju, karena Pemohon pada pokoknya dalam Permohonannya meminta kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Mamuju untuk menyatakan batal Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamuju nomor : **307/PL.02.2-**



Kpt/7602/KPU-Kab/IX/2020 Tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mamuju Tahun 2020 tertanggal 23 September 2020 dan memerintahkan kepada **TERMOHON** (*in casu* KPU Kabupaten Mamuju) untuk mengeluarkan Keputusan Tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mamuju Tahun 2020 yaitu Calon Bupati, **Sitti Sutinah Suhardi, S.H, M.Si** dan **Ado Mas ud, S.Sos**;

- Bahwa berdasarkan uraian dan dalil di atas, secara hukum **Sitti Sutinah Suhardi, S.H, M.Si** dan **Ado Mas ud, S.Sos** yang telah ditetapkan sebagai Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mamuju Tahun 2020 berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamuju nomor : **307/PL.02.2-Kpt/7602/KPU-Kab/IX/2020** Tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mamuju Tahun 2020 tertanggal 23 September 2020, memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai Pihak Terkait dalam proses Permohonan Penyelesaian Sengketa *a quo*.

2. TENTANG POTENSI KERUGIAN PIHAK TERKAIT

- Bahwa **PIHAK TERKAIT** dalam perkara Permohonan *a quo* adalah Pasangan Calon dalam Pemilihan Kabupaten Mamuju berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamuju nomor : **307/PL.02.2-Kpt/7602/KPU-Kab/IX/2020** Tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mamuju Tahun 2020 tertanggal 23 September 2020;
- Bahwa Pemohon dalam Permohonan Penyelesaian Sengketa *a quo* mengklaim dirugikan haknya sebagai Peserta Pemilihan atas dikeluarkannya surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamuju nomor : **307/PL.02.2-Kpt/7602/KPU-Kab/IX/2020** Tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mamuju Tahun 2020 tertanggal 23 September 2020;
- Bahwa dalam uraian Pokok Permohonan Penyelesaian Sengketa, Pemohon menyampaikan keberatan atas diterbitkannya Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamuju nomor : **307/PL.02.2-Kpt/7602/KPU-Kab/IX/2020** Tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mamuju Tahun 2020 tertanggal 23 September 2020 terkait dengan Penetapan Calon Bupati **Sitti Sutinah Suhardi, S.H, M.Si** dan **Ado Mas ud, S.Sos**;
- Bahwa Pokok Permohonan **PEMOHON** menyampaikan keberatan karena menuduh **Sitti Sutinah Suhardi, S.H, M.Si** dan **Ado Mas ud, S.Sos** tidak memenuhi syarat sebagaimana aturan Undang-undang nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang nomor 1 tahun 2015 tentang



Penetapan peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang nomor 1 tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-undang Pasal 7, ayat (2) dan Pasal 45 ayat (2) huruf (d) point 1;

- Bahwa tuduhan dalam Permohonan **PEMOHON** jelas sangat merugikan Pihak terkait secara langsung karena apabila Pihak Terkait tidak menggunakan haknya untuk menjawab Permohonan *a quo*, maka apabila/Jika majelis musyawarah Bawaslu Kabupaten mamuju mengabulkan Petitum Permohonan Pemohon maka Pihak Terkait dapat dikenai sanksi berupa pembatalan sebagai calon oleh KPU Kabupaten Mamuju dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mamuju Tahun 2020.

H. PERTIMBANGAN HUKUM

1. Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

- a. Menimbang bahwa berdasarkan Peraturan KPU nomor 5 tahun 2020 tentang perubahan ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum nomor 15 tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota tahun 2020 yang menetapkan hari Rabu, tanggal 23 September 2020 sebagai Tanggal Penetapan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota serentak;
- b. Menimbang bahwa berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Mamuju **nomor : 307/PP. 02.2-Kpt/7602/KPU-Kab/IX/2020** Tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mamuju Tahun 2020, Pada Hari Rabu, Tanggal 23 September 2020;
- c. Menimbang bahwa berdasarkan **Pasal 21 Ayat (2)** Peraturan Bawaslu nomor 2 tahun 2020 tentang tata cara penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota menyatakan bahwa :
 - (1) **Permohonan** sebagaimana dimaksud pada **ayat (1)** diajukan paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak keputusan dan/atau berita acara KPU Provinsi atau keputusan KPU Kabupaten/Kota ditetapkan;
 - (2) **Pengajuan permohonan secara langsung** sebagaimana dimaksud pada **ayat (2)** dilaksanakan berdasarkan ketentuan : (a) **hari pertama** dan **hari kedua** dilaksanakan mulai dari **pukul 08.00** sampai dengan **pukul 16.00** waktu setempat; dan (b) **hari ketiga** dilaksanakan mulai dari **pukul 08.00** sampai dengan **pukul 24.00** waktu setempat;
- d. Menimbang bahwa bahwa berdasarkan buku penerimaan permohonan Bawaslu Kabupaten Mamuju telah dicatat dan diterima Permohonan langsung



Sengketa Pemilihan dengan tanda terima permohonan nomor :
0002/PS.PNM.LG/76.7604/IX/2020 Tertanggal Tiga Puluh tahun 2020;

- e. Menimbang bahwa berdasarkan hasil **Verifikasi Formil dan Materiil** Permohonan Sengketa Pemilihan Bawaslu Kabupaten Mamuju telah dicatat dalam buku register Sengketa Pemilihan dengan register nomor :
0002/PS.REG/76.7604/X/2020 Tertanggal 1 Oktober;
- f. Bahwa dengan demikian permohonan **PEMOHON** masih dalam tenggang waktu yang diatur dalam Perbawaslu nomor 2 tahun 2020, karena **Termohon** Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamuju mengeluarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamuju nomor : **307/PL.02.2-Kpt/7602/KPU-Kab/IX/2020** Tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mamuju Tahun 2020, tertanggal 23 September 2020, sedangkan **PEMOHON** mengajukan permohonan penyelesaian sengketa pemilihan ke Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Mamuju pada Hari Selasa tanggal 29 September tahun 2020 dan diregister pada tanggal 1 bulan Oktober 2020.

2. OBJEK SENGKETA

- a. Menimbang bahwa objek sengketa Pemilihan pada Permohonan Penyelesaian Sengketa Pemilihan oleh **PEMOHON** adalah Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamuju nomor : **307/PL.02.2-Kpt/7602/KPU-Kab/IX/2020** tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mamuju tahun 2020, tertanggal 23 September 2020 yang menetapkan **Hj. SITTI SUTINAH SUHARDI, S.H.,M.Si** Sebagai Calon Bupati, **ADO MAS'UD, S.Sos** Sebagai Calon Wakil Bupati dan **H. HABSI WAHID, MM** Calon Bupati dan **IRWAN SATYA PUTRA PABABARI** Calon Wakil Bupati pada Pilkada Mamuju;
- b. Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan **Pasal 142 huruf b Undang-undang nomor 6 tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang nomor 2 tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-undang nomor 1 tahun 2015 nomor 1 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-undang** yang menyatakan **"Sengketa Pemilihan sebagai akibat dari dikeluarkannya Keputusan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota"**;
- c. Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan **pasal 4 ayat (3) Peraturan Bawaslu nomor 2 tahun 2020 tentang Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur, dan Wakil Gubernur, Bupati, dan Wakil Bupati serta Walikota dan**



Wakil Walikota yang menyatakan : (3) Keputusan KPU Provinsi atau Keputusan KPU Kabupaten/Kota sebagai Objek sengketa Pemilihan;

- d. Menimbang bahwa tidak dilaksanakannya verifikasi ijazah secara baik dan benar sebagai **Kerugian Langsung PEMOHON** akibat dikeluarkannya Keputusan atau Objek Sengketa tersebut, dikarenakan akibat dari Perbuatan **TERMOHON** yang menetapkan Calon Bupati **SUTINAH SUHARDI, S.H.,M.SI** dan Calon Wakil Bupati **ADO MASUD, S.Sos** yang tidak memenuhi syarat maka Pemohon sangatlah dirugikan;
- e. Bahwa berdasarkan uraian di atas Majelis Musyawarah Bawaslu Kabupaten Mamuju berpendapat bahwa Objek Sengketa Pemilihan dalam Permohonan *a quo* yang diajukan oleh **PEMOHON** memenuhi ketentuan mengenai Objek Sengketa Pemilihan.

3. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PEMOHON

- a. Menimbang bahwa berdasarkan **Pasal 142 Undang-undang nomor 8 tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-undang nomor 1 tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang nomor 1 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota sebagai Undang-undang**, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-undang nomor 6 tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang nomor 2 tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-undang nomor 1 tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang nomor 1 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-undang, yang menegaskan :
"Sengketa Pemilihan terdiri atas".
 - a. *Sengketa Antar Peserta Pemilihan; dan*
 - b. *Sengketa Antara Peserta Pemilihan dan Penyelenggara Pemilihan sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota";*
- b. Menimbang bahwa berdasarkan **Pasal 6 ayat (1) huruf b Peraturan Badan Pengawas Pemilihan nomor 2 tahun 2020 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota yang menegaskan : "PEMOHON dalam penyelesaian Sengketa Pemilihan terdiri atas : b. Pasangan Calon."**
- c. Menimbang bahwa Keputusan KPU Kabupaten Mamuju nomor : **307/PL.02.2-Kpt/7602/KPU-Kab/IX/2020** tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mamuju tahun 2020,



tertanggal 23 September 2020 menetapkan **SITTI SUTINAH SUHARDI, S.H., M.Si** sebagai Calon Bupati dan **ADO MAS'UD, S.Sos** sebagai Calon Wakil Bupati Mamuju 2020 serta **Drs. H. HABSI WAHID, MM** dan **IRWAN SATYA PUTRA PABABARI**;

- d. Menimbang bahwa berdasarkan Permohonan **PEMOHON** Sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Mamuju yang telah mendaftar atau didaftarkan ke Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Mamuju oleh Gabungan Partai Politik Pengusung Gerakan Partai Indonesia Raya, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Demokrat dan Partai Bulan Bintang (PBB) yang dikuasakan kepada "**KUASA HUKUM**" berdasarkan **Surat Kuasa Khusus nomor : 03/PL-HI/SKH/IX/ 2020** tertanggal 23 September 2020 memberikan Kuasa kepada : 1). **ROBINSON, SH.,S.Sos.,MH** 2). **NASRUN, SH**, 3). **ANDI ARIF HARDY, S.H**, 4). **ABDUL KADIR, SH** 5). **IRWIN, S.H** 6) **JACK Z TIMBONGA, SH.,MH**, 7) **AKRIADI, SH** yang selanjutnya disebut "**PENERIMA KUASA**" yang beralamat di Jalan Pongtiku, Ruko Residence No.2B Mamuju Kabupaten Mamuju Provinsi Sulawesi Barat;
- e. Menimbang bahwa selanjutnya **PEMOHON** merasa dirugikan dalam hal dikeluarkannya Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamuju nomor : **307/PL.02.2-Kpt/7602/KPU-Kab/IX/2020** tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mamuju tahun 2020, tertanggal 23 September 2020, karena **SITTI SUTINAH SUHARDI, S.H., M.Si** dan **ADO MAS'UD, S.Sos** sebagai Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mamuju yang seharusnya tidak memenuhi syarat karena salah satu dokumen **Syarat Administrasi** pendaftarannya yaitu ijazah inprosedural tidak terdaftar pada CIVIL data ataupun PDDikti sebagaimana dalam ketentuan Undang – undang nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi serta diperkuat dengan Permen Risetdikti No. 61 Tahun 2016 tentang Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PDDikti), yang dimana secara keseluruhan setiap Perguruan Tinggi yang ada di Indonesia wajib melakukan pelaporan data pelaksanaan Pendidikan Tinggi, hal ini telah pula dikuatkan berdasarkan **Surat Edaran Periode Awal Pelaporan PDDIKTI nomor : 5478/A.P1/SE/2017** yang dikeluarkan oleh Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi tertanggal 21 Desember 2017, namun Ijazah dan data kemahasiswaan tersebut tidak dilaporkan pada PDDikti yang sehingga cacat prosedural;
- f. Menimbang bahwa oleh karenanya, **PEMOHON** dalam sengketa *in casu* adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mamuju, **Drs. H.**

HABSI WAHID, MM dan IRWAN SATYA PUTRA PABABARI, yang telah ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamuju sebagai Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mamuju Tahun 2020 berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamuju nomor : **307/PL.02.2-Kpt/7602/KPU-Kab/IX/2020** tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mamuju tahun 2020, tertanggal 23 September 2020, sehingga **PEMOHON** dalam Sengketa *in casu* memiliki Kedudukan Hukum sebagai **PEMOHON** dalam Sengketa Proses Pemilihan yang diajukan di Bawaslu Kabupaten Mamuju.

4. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) TERMOHON

- a. Menimbang bahwa berdasarkan **Pasal 142 Undang-undang nomor 8 tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-undang nomor 1 tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang nomor 1 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota sebagai Undang-undang**, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan **Undang-undang nomor 6 tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang nomor 2 tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-undang nomor 1 tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang nomor 1 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-undang**, yang menegaskan :
"Sengketa Pemilihan terdiri atas".
- c. *Sengketa Antar Peserta Pemilihan; dan*
- d. *Sengketa Antara Peserta Pemilihan dan Penyelenggara Pemilihan sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota";*
- b. Menimbang bahwa berdasarkan **Pasal 6 ayat 2 huruf a Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia nomor 2 tahun 2020 tentang Tata Cara penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota** menegaskan :
*"**TERMOHON** dalam penyelesaian sengketa Pemilihan terdiri atas : a. Komisi Pemilihan Umum Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota untuk sengketa Pemilihan antara peserta Pemilihan dengan penyelenggara Pemilihan;"*
- c. Menimbang bahwa **TERMOHON** dalam sengketa pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mamuju adalah Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamuju;

- d. Menimbang bahwa **TERMOHON** KPU Kabupaten Mamuju mengeluarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamuju nomor : **307/PL.02.2-Kpt/7602/KPU-Kab/IX/2020** tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mamuju tahun 2020, tertanggal 23 September 2020;
- e. Menimbang bahwa dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamuju nomor : **307/PL.02.2-Kpt/7602/KPU-Kab/IX/2020** tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mamuju tahun 2020, tertanggal 23 September 2020, telah menetapkan **SITTI SUTINAH SUHARDI, S.H., M.Si** sebagai Calon Bupati Mamuju dan **ADO MAS'UD S.Sos**, sebagai Calon Wakil Bupati Mamuju *qoad non* Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mamuju tahun 2020;
- f. Menimbang bahwa **TERMOHON** dalam Sengketa *in casu* adalah KPU Kabupaten Mamuju yang mengeluarkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamuju nomor : **307/PL.02.2-Kpt/7602/KPU-Kab/IX/2020** tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mamuju tahun 2020, Tertanggal 23 September 2020, sehingga **TERMOHON** dalam Sengketa *in casu* memiliki kedudukan hukum sebagai **TERMOHON** dalam Penyelesaian Sengketa Pemilihan yang diajukan di Bawaslu Kabupaten Mamuju;

5. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PIHAK TERKAIT

- a. Menimbang bahwa berdasarkan **Pasal 7 ayat (1)** Peraturan Bawaslu nomor 2 tahun 2020 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota, yang berbunyi :
"Bakal Pasangan Calon atau Pasangan Calon yang berpotensi dirugikan haknya secara langsung karena Permohonan Penyelesaian Sengketa Pemilihan dapat mengajukan diri sebagai Pihak Terkait";
- b. Menimbang bahwa berdasarkan surat Keputusan KPU Kabupaten Mamuju nomor : **307/PL.02.2-Kpt/7602/KPU-Kab/IX/2020** tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mamuju tahun 2020, tertanggal 23 September 2020 telah menetapkan **Drs. H. HABSI WAHID, MM** dan **IRWAN SATYA PUTRA PABABARI** *in casu* (**Pihak Terkait**) dan **SITTI SUTINAH SUHARDI, S.H, M.Si** serta **ADO MAS'UD S.Sos** masing-masing sebagai Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mamuju tahun 2020;



- c. Menimbang bahwa **PIHAK TERKAIT** dalam perkara *a quo* adalah Pasangan Calon **SITTI SUTINAH SUHARDI, S.H., M.Si** sebagai Calon Bupati Mamuju dan **ADO MAS'UD, S. Sos** sebagai Calon Wakil Bupati Mamuju dalam Pemilihan Kabupaten Mamuju berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamuju nomor : **307/PL.02.2-Kpt/7602/KPU-Kab/IX/2020** tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mamuju tahun 2020 tertanggal 23 September 2020;
- d. Menimbang bahwa sebagai Pasangan Calon dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mamuju tahun 2020 yang telah ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamuju, maka atas diajukannya Permohonan *a quo* kepada Bawaslu Kabupaten Mamuju, sangat berpotensi merugikan hak **SITTI SUTINAH SUHARDI, S.H., M.Si** dan **ADO MAS'UD, S.Sos** selaku Calon Bupati dan Wakil Bupati Mamuju, karena **PEMOHON** pada pokoknya dalam Permohonannya meminta kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Mamuju untuk menyatakan untuk membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamuju nomor : **307/PL.02.2-Kpt/7602/KPU-Kab/IX/2020** tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mamuju tahun 2020 tertanggal 23 September 2020 dan memerintahkan kepada **TERMOHON** (*in casu* Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamuju) untuk mencabut Surat Keputusan nomor : **307/PL.02.2-Kpt/7602/KPU-Kab/IX/2020** tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mamuju Tahun 2020, Tertanggal 23 September 2020 dan menerbitkan Keputusan tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mamuju Tahun 2020, yang Memenuhi Syarat adalah **Drs. H. HABSI WAHID. MM** dengan Calon Wakil Bupati **IRWAN SATYA PUTRA PABABARI** dan Nama Pasangan Calon yang Tidak Memenuhi Syarat adalah **SUTINAH SUHARDI, S.H., M.Si** dengan Calon Wakil Bupati **ADO MASUD, S.Sos**;
- e. Bahwa dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamuju nomor : **307/PL.02.2-Kpt/7602/KPU-Kab/IX/2020** Tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mamuju Tahun 2020 tertanggal 23 September 2020 telah menetapkan **Drs. H. Habsi Wahid, MM** dan **Irwan Satya Putra Pababari** dan **Sitti Sutinah Suhardi, S.H, M.Si** dan **Ado Mas'ud, S.Sos** (*in casu* Pihak Terkait) masing-masing sebagai Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mamuju Tahun 2020;
- f. Bahwa berdasarkan uraian dan dalil di atas, secara hukum **Sitti Sutinah Suhardi, S.H, M.Si** dan **Ado Mas'ud, S.Sos**, yang telah ditetapkan sebagai



Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mamuju Tahun 2020 berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamuju nomor: **307/PL.02.2-Kpt/7602/KPU-Kab/IX/2020** Tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mamuju Tahun 2020 tertanggal 23 September 2020, memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai Pihak Terkait dalam proses Permohonan Penyelesaian Sengketa *a quo*.

6. KEWENANGAN BAWASLU KABUPATEN MAMUJU

- a. Menimbang bahwa berdasarkan **Pasal 142** Undang-undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota sebagai Undang-Undang, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-undang, yang menegaskan :

"Sengketa Pemilihan terdiri atas" :

- e. *Sengketa antar peserta pemilihan; dan*
- f. *Sengketa Antara Peserta Pemilihan dan Penyelenggara Pemilihan sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota".*
- b. Bahwa berdasarkan **Pasal 143 ayat 1** Undang-undang No. 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota sebagai Undang-undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-undang nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang *Juncto* Putusan Mahkamah Konstitusi **Nomor : 48/PUU-XVII/2019** tertanggal 29 Januari 2020, yang menegaskan bahwa :
- (1) *Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota berwenang menyelesaikan Sengketa sebagaimana dimaksud dalam **Pasal 142**;*



- (2) Bawaslu Provinsi dan Panwaslu Kabupaten/Kota memeriksa dan memutus Sengketa pemilihan paling lama 12 (dua belas) hari sejak diterimanya Laporan atau Temuan;
- (3) Bawaslu Provinsi dan Panwaslu Kabupaten/kota melakukan penyelesaian Sengketa melalui tahapan :
- Menerima dan mengkaji laporan atau temuan; dan
 - Mempertemukan pihak yang bersengketa untuk mencapai kesepakatan melalui Musyawarah dan mufakat.
- c. Bahwa berdasarkan **Pasal 144 ayat (3)** Undang-undang nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-undang nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-undang yang menegaskan :
- (1) **Seluruh proses pengambilan Putusan Bawaslu Provinsi dan Putusan Panwas Kabupaten/Kota wajib dilakukan melalui proses yang terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan;**
- (2) *Ketentuan lebih lanjut mengenai Tata Cara Penyelesaian Sengketa diatur dengan Peraturan Bawaslu.*
- d. Bahwa berdasarkan **Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) Juncto Pasal 3 ayat 1 huruf a Juncto Pasal 4 ayat (1) Juncto Pasal 9 huruf b** Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum nomor 2 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota (untuk selanjutnya disingkat dalam Perbawaslu No. 2 Tahun 2020) yang menegaskan sebagai berikut :
- **Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Bawaslu nomor 2 Tahun 2020 :**
 - Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota berwenang menyelesaikan sengketa;
 - Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota memeriksa dan memutus sengketa Pemilihan.
 - **Pasal 3 ayat 1 huruf a Peraturan Bawaslu nomor 2 Tahun 2020 :**



"Sengketa Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri atas :
sengketa Pemilihan ANTARA peserta Pemilihan dengan penyelenggara Pemilihan

- **Pasal 4 ayat (1) Peraturan Bawaslu nomor 2 Tahun 2020 :**

"Sengketa Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a terjadi akibat dikeluarkannya keputusan KPU Provinsi atau keputusan KPU Kabupaten/Kota yang menyebabkan hak peserta Pemilihan dirugikan secara langsung."

- **Pasal 9 huruf b Peraturan Bawaslu nomor 2 Tahun 2020 :**

"Kewenangan penyelesaian sengketa Pemilihan dilaksanakan Bawaslu Kabupaten/Kota pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota."

- e. Menimbang bahwa selanjutnya **TERMOHON** Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamuju mengeluarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamuju nomor : **307/PL.02.2-Kpt/7602/KPU-Kab/IX/2020** Tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mamuju Tahun 2020, Tertanggal 23 September 2020;
- f. Menimbang bahwa terkait hal tersebut di atas **PEMOHON** berkeberatan dalam hal dikeluarkannya Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamuju nomor : **307/PL.02.2-Kpt/7602/KPU-Kab/IX/2020** Tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mamuju Tahun 2020, Tertanggal 23 September 2020 sehubungan dengan Penetapan Pasangan Calon atas nama **Hj. SITI SUTINAH SUHARDI, SH.,M.Si** sebagai Calon Bupati Mamuju dan **ADO MAS'UD,S,Sos** sebagai Calon Wakil Bupati Mamuju dalam Surat *a quo*, sehingga **PEMOHON** mengajukan Permohonan Sengketa Pemilihan kepada Bawaslu Kabupaten Mamuju;
- g. Menimbang bahwa berdasarkan **poin a s/d f** yang telah diuraikan di atas, maka Bawaslu Kabupaten Mamuju berwenang untuk menyelesaikan, memeriksa dan memutus Sengketa Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mamuju Tahun 2020 yang diajukan oleh **PEMOHON**;

I. PENDAPAT HUKUM MAJELIS

Menimbang, bahwa setelah Majelis Musyawarah memeriksa dengan seksama Permohonan **PEMOHON** dan **PIHAK TERKAIT** serta Jawaban **TERMOHON**, Majelis Musyawarah akan mempertimbangkan hal-hal yang telah dinyatakan para pihak dalam pokok-pokok permohonan dan jawaban serta dalil-dalil dan



bukti yang diajukan sebagai berikut :

Menimbang bahwa bahwa maksud dan tujuan Permohonan *In Casu* adalah seperti yang termuat dalam **PERMOHONAN PEMOHON** sebagaimana telah diuraikan pada bagian tentang Duduknya Sengketa di atas, yang pada pokoknya memohon agar Objek Sengketa dalam perkara ini dinyatakan **BATAL** atau tidak **SAH**;

Menimbang bahwa objek sengketa dalam perkara ini adalah Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamuju nomor : **307/PL.02.2-Kpt/7602/KPU-Kab/IX/2020** tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mamuju tahun 2020, tertanggal 23 September 2020, yang diumumkan pada hari Rabu, tanggal 23 bulan September tahun 2020 yang menetapkan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mamuju atas nama **SITTI SUTINAH SUHARDI, SH.,M.Si** sebagai Calon Bupati Mamuju dan **ADO MAS'UD, S, Sos** sebagai Calon Wakil Bupati Mamuju;

Menimbang bahwa alasan **KERUGIAN PEMOHON** akibat terbitnya Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamuju nomor : **307/PL.02.2-Kpt/7602/KPU-Kab/IX/2020** mengenai Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mamuju tahun 2020 tertanggal 23 September 2020, adalah akibat keputusan *a quo*, telah menyebabkan **PIHAK TERKAIT dinyatakan memenuhi** sebagai peserta pemilihan dengan Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Mamuju tahun 2020, **SITTI SUTINAH SUHARDI, SH.,M.Si** dan **ADO MAS'UD, S, Sos**;

Menimbang, bahwa dalil tentang **ketidaktelitian KPU Kabupaten Mamuju** dalam melakukan verifikasi Faktual keabsahan ijazah terhadap ijazah Calon Wakil Bupati **ADO MASUD, S.Sos** Mamuju Tahun 2020, yang seharusnya tidak memenuhi Syarat administrasi untuk ditetapkan menjadi Calon Bupati dan Wakil Bupati Mamuju pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mamuju tahun 2020 sebagaimana dalam ketentuan Undang-undang dan akibat dari Perbuatan **TERMOHON** yang menetapkan Calon Bupati **SUTINAH SUHARDI, S.H.,M.SI** dan Calon Wakil Bupati **ADO MASUD, S.Sos** yang tidak memenuhi syarat maka Pemohon sangatlah dirugikan;

Menimbang bahwa mencermati jawab-menjawab antara **PEMOHON, TERMOHON, DAN PIHAK TERKAIT**, serta Alat-alat bukti di persidangan didapati fakta-fakta hukum bahwa benar **TERMOHON** telah menerbitkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamuju nomor : **307/PL.02.2-**



Kpt/7602/KPU-Kab/IX/2020 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati & Wakil Bupati Mamuju tahun 2020, tertanggal 23 September 2020 *in casu* Objek Sengketa;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya, Pihak Termohon dan Pihak Terkait telah mendalilkan, dalil eksepsional yang selanjutnya dapat diinterpretasikan sebagai norma syarat Formil dan Materiil suatu permohonan yang selanjutnya menjadi satu kesatuan yang termuat dalam Peraturan Bawaslu nomor 2 tahun 2020 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota dan oleh karena itu akan dipertimbangkan terlebih dahulu sebelum pertimbangan atas pokok Permohonan;

Menimbang, bahwa jawaban termohon terhadap syarat Formil dan Materiil permohonan sengketa sebagai berikut :

a. Jawaban termohon terdiri dari :

- Bahwa TERMOHON keberatan dengan permohonan **PEMOHON** sekaitan dengan susunan dan sistematika Permohonan PEMOHON yang tidak mempedomani Peraturan Bawaslu nomor 2 tahun 2020 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota beserta lampirannya
- Bahwa Permohonan PEMOHON semestinya menguraikan bahagian tersendiri perihal kedudukan TERMOHON *vide* Pasal 14 ayat (1) huruf c angka 3 Peraturan Bawaslu nomor 2 tahun 2020 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota *juncto* model PSP-1
- Tidak adanya kedudukan hukum (legal standing) pemohon untuk mengajukan permohonan penyelesaian sengketa kepada Bawaslu Kabupaten Mamuju

b. Jawaban Pihak terkait terdiri dari :

Permohonan pemohon **KABUR, TIDAK JELAS DAN SUMIR** dengan alasan sebagai berikut :

1. Bahwa dalam Petitum tersebut adalah Petitum yang kabur dan tidak jelas serta tidak berdasar Karena terkait dengan pembatalan sebagaimana Petitum dalam Permohonan pemohon didasarkan pada tuduhan Pelanggaran Administrasi akibat diloloskannya Pihak Terkait sebagai calon padahal berkas persyaratan sebagai calon tidak terpenuhi;



2. Bahwa terkait dengan aturan pembatalan sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati pengaturannya secara tertulis dan jelas yaitu dalam Pasal 71 dan 73 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang;

- (1) *Pejabat negara, pejabat daerah, pejabat aparatur sipil negara, anggota TNI/POLRI, dan Kepala Desa atau sebutan lain/Lurah dilarang membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon;*
- (2) *Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati, dan Walikota atau Wakil Walikota dilarang melakukan penggantian pejabat 6 (enam) bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon sampai dengan akhir masa jabatan kecuali mendapat persetujuan tertulis dari Menteri;*
- (3) *Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati, dan Walikota atau Wakil Walikota dilarang menggunakan kewenangan, program, dan kegiatan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon baik di daerah sendiri maupun di daerah lain dalam waktu 6 (enam) bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon sampai dengan penetapan pasangan calon terpilih;*
- (4) *Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) berlaku juga untuk pejabat Gubernur atau Pejabat Bupati/Walikota;*
- (5) ***Dalam hal Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati, dan Walikota atau Wakil Walikota selaku Petahana melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), petahana tersebut dikenai sanksi pembatalan sebagai calon oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota.***
- (6) *Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) yang bukan petahana diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.*

Pasal 73

- (1) *Calon dan/atau tim Kampanye dilarang menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi penyelenggara Pemilihan dan/atau Pemilih;*

(2) Calon yang terbukti melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan putusan Bawaslu Provinsi dapat dikenai sanksi administrasi pembatalan sebagai pasangan calon oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota.

3. Terkait dengan Pokok Permohonan Pemohon telah diuji sebelumnya di Bawaslu Kabupaten Mamuju sehingga Pokok Permohonan Pemohon **KABUR, TIDAK JELAS DAN HAL BERULANG** dengan alasan sebagai berikut:
- Bahwa Pemohon dalam permohonannya mengenai adanya tuduhan Cacat Prosedur dalam hal Termohon menerima pendaftaran Bakal Calon Wakil Bupati **Ado Mas'ud, S.Sos.** yang didaftar atau mendaftar di KPU bersama Bakal Calon Bupati **Sitti Sutinah, S.H., M.Si.** sebagai Pasangan Bakal Pasangan Calon;
 - Bahwa terkait hal tersebut oleh Pemohon telah melaporkan ke Bawaslu Kabupaten Mamuju sebagai Pelanggaran Administrasi dengan **Nomor Laporan 020/LP/PB/KAB/30.01/IX/2020**;
 - Bahwa terkait laporan tersebut oleh Bawaslu Kabupaten Mamuju telah melakukan penelitian dan pemeriksaan terhadap Laporan Nomor: 020/LP/PB/KAB/30.01/IX/2020 dan hasil dari kajian tersebut dinyatakan **LAPORAN TERSEBUT TIDAK DAPAT DIBUKTIKAN DAN TIDAK TERJADI PELANGGARAN ADMINISTRASI**;
 - Bahwa Pihak Termohon juga telah melakukan konfirmasi langsung ke L2DIKTI Wilayah IX serta pihak kampus bahwa Ijazah tersebut adalah **ASLI**;
 - Bahwa Pemohon *in casu* juga telah melaporkan objek yang sama ke Sentra Penegakan Hukum Terpadu (GAKKUMDU) mengenai pelanggaran Pasal 184 KUHP terkait dugaan ijazah palsu Calon Wakil Bupati Mamuju Nomor Urut 1 Ado Mas'ud dan hasil penyelidikan adalah **BUKAN PELANGGARAN**;
 - Bahwa oleh Karenanya substansi terkait masalah tersebut adalah merupakan hal terulang yang sebelumnya telah diputus oleh Bawaslu Kabupaten Mamuju apalagi terkait masalah tersebut tindakan KPU Kabupaten Mamuju telah sesuai Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;
 - Bahwa bagaimana mungkin Bawaslu memutus dua hal Pokok Substansi masalah yang sama yang sebelumnya telah diputus lewat mekanisme lain karena apabila hal tersebut dilakukan maka dapat berpotensi melanggar Asas Kepastian Hukum yang menjamin Hak-Hak Warga Negara Untuk Mendapatkan Kepastian Hukum;



- Bahwa Oleh karena Substansi Masalah dalam Pokok Permohonan Pemohon dan Substansi Masalah pada Laporan Nomor: **020/LP/PB/KAB/30.01/IX/2020** adalah **HAL YANG SAMA DAN TERULANG;**

Menimbang, bahwa sangkaan PEMOHON tentang keabsahan Ijazah Calon Wakil Bupati Mamuju ADO MAS'UD, S.Sos, yang tidak terdaftar di dalam Pangkalan Data Perguruan Tinggi (PDDikti) tidak beresalan karena berdasarkan Bukti P-12 dan PT-16, Calon Wakil Bupati Mamuju ADO MAS'UD, S.Sos terdaftar di dalam Pangkalan Data;

Menimbang, bahwa berdasarkan sangkaan PEMOHON yang pada pokoknya mempermasalahkan Nomor Induk Mahasiswa Calon Wakil Bupati Mamuju ADO MAS'UD, S.Sos, yang ketika dicek di PDDikti adalah milik dari Edwardus Ando yang merupakan mahasiswa Universitas Veteran Republik Indonesia, tidak dapat dibuktikan secara komferhensif oleh PEMOHON berdasarkan keterangan saksi PEMOHON atas nama Zulfikar yang menerangkan bahwa kesalahan penginputan sangat mungkin terjadi terlebih jika operator hanya sedikit;

Menimbang, bahwa TERMOHON merujuk dan berpedoman pada BAB III Huruf B angka 1 Tabel 3.1 No. 3 huruf h Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor Republik Indonesia Nomor 394/PL.02.2-Kpt/06/KPU/VIII/2020 tentang Pedoman Teknis Pendaftaran, Penelitian dan Perbaikan Dokumen Persyaratan, Penetapan, Serta Pengundian Nomor Urut Pasangan Calon Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Dan/Atau Walikota dan Wakil Walikota *"dalam hal terdapat perbedaan data (nama dan tanggal lahir) di KTP Elektronik dengan ijazah, maka KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota melakukan klarifikasi ke sekolah yang bersangkutan untuk memastikan bahwa yang bersangkutan sesuai antara pemilik KTP Elektronik dan Pemilik ijazah"* *"KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota wajib menuangkan hasil klarifikasi ke dalam Berita Acara Hasil Klarifikasi;*

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud di atas serta bukti-bukti yang telah TERMOHON ajukan, TERMOHON telah melakukan klarifikasi ke Perguruan Tinggi dimana ijazah ADO MAS UD, S.Sos. terdaftar, yakni Universitas Karya Dharma (dahulu UVRI Makassar), dimana hasil klarifikasi yang TERMOHON lakukan tersebut Pihak Universitas Karya Dharma menyatakan kebenaran dan sahnya antara nama di KTP Elektronik (ADO MAS UD) dengan nama di ijazah (MAS'UD) sebagaimana Berita Acara Klarifikasi



Kesesuaian Antara Pemilik KTP-Elektronik dan Pemilik Ijazah Nomor: 119/PL.02.2-BA/7602/KPU-Kab/IX/2020 tertanggal 10 September 2020 dan telah berkesesuaian dengan keterangan saksi TERMOHON atas nama MUSTAMIN,SE. dalam musyawarah penyelesaian sengketa pemilihan kepala daerah sehingga dengan demikian telah memenuhi kewajiban dan Kewenangan melakukan penelitian serta verifikasi atas Ijazah Calon Wakil Bupati ADO MAS'UD, S.Sos sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan;

Menimbang, bahwa Permintaan PETITUM PEMOHON yang meminta untuk dibatalkannya Keputusan TERMOHON (Objek Sengketa) dibantah oleh TERMOHON karena tidak memiliki alasan untuk dibatalkan sebagaimana sehubungan dengan pernyataan AHLI TERMOHON (MUHAMMD IRSYADI RAMADANI, SH, MH) yang menerangkan tentang kedudukan hukum antara peraturan perundang-undangan yang menjadi pedoman Komisi Pemilihan Umum dalam penyelenggaraan tahapan-tahapan pemilihan kepala daerah dan hubungannya dengan peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar PEMOHON untuk membatalkan Keputusan KPU Kabupaten Mamuju Nomor: 307/PL.02.2-Kpt/7602/KPU-Kab/IX/2020 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati & Wakil Bupati Mamuju Tahun 2020 tertanggal 23 September 2020;

Menimbang, bahwa PEMOHON tidak pernah menunjukkan alasan-alasan bagi TERMOHON untuk diminta membatalkan keputusannya, PEMOHON tidak mampu membuktikan hubungan antara syarat pembatalan keputusan TERMOHON dengan pelanggaran-pelanggaran yang terjadi menurut PEMOHON;

Menimbang, Bahwa tidak dapat mengemukakan Dalil-dali yang berkesesuaian dan tidak dapat membuktikan dengan Ketentuan mana yang melanggar sehingga TERMOHON harus membatalkan Keputusan KPU Kabupaten Mamuju Nomor: 307/PL.02.2-Kpt/7602/KPU-Kab/IX/2020 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati & Wakil Bupati Mamuju Tahun 2020 tertanggal 23 September 2020

J. KESIMPULAN

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum dan pendapat hukum sebagaimana diuraikan di atas, maka Majelis Musyawarah menilai dan berkesimpulan sebagai berikut :

1. Tenggang waktu pengajuan permohonan sesuai dengan ketentuan



- peraturan perundang-undangan;
2. Surat Keputusan yang diajukan dalam permohonan merupakan objek sengketa Pemilihan;
 3. **PEMOHON** memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) dalam mengajukan permohonan penyelesaian sengketa Pemilihan;
 4. Majelis Musyawarah berwenang, memeriksa, dan memutus permohonan **PEMOHON** ;
 5. Permohonan **PEMOHON KABUR, TIDAK JELAS, SUMIR dan BERULANG**, sehingga tidak memiliki alasan hukum yang cukup untuk dikabulkan seluruhnya;

Mengingat, Undang-undang nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang- undang sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang - undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-undang *juncto* Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 48/PUU-XVII/2019 tertanggal 29 Januari 2020 *juncto* Peraturan Bawaslu Nomor 2 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota;

MEMUTUSKAN

1. Menolak Permohonan Pemohon Untuk Seluruhnya;
2. Menyatakan sah surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamuju Nomor : 307/PL.02.2-Kpt/7602/KPU-Kab/IX/2020 Tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mamuju Tahun 2020 tertanggal 23 September 2020;
3. Meminta Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamuju untuk melanjutkan tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mamuju Tahun 2020.

Demikian diputuskan di dalam rapat pleno Bawaslu Bawaslu Kabupaten Mamuju pada hari Jumat tanggal Sembilan bulan Oktober tahun Dua Ribu Dua Puluh yang dihadiri oleh 1). **RUSDIN, S.Pd**, 2). **SITTI MUSTIKAWATI, SE**, 3). **FAISAL JUMALANG**) masing-masing sebagai Anggota Bawaslu Bawaslu Kabupaten Mamuju dan dibacakan di hadapan para pihak serta terbuka untuk umum pada hari Jumat tanggal Sembilan bulan Oktober tahun Dua Ribu Dua Puluh oleh : 1). **RUSDIN, S.Pd**, 2). **SITTI**



MUSTIKAWATI, SE, 3). FAISAL JUMALANG) masing-masing sebagai Majelis Musyawarah Bawaslu Kabupaten Mamuju dan dibantu oleh MUH. YUHDING, SE sebagai sekretaris Musyawarah.

**MAJELIS MUSYAWARAH
BAWASLU BAWASLU KABUPATEN MAMUJU**

Anggota Majelis

Ketua Majelis

Anggota Majelis

Ttd.

Ttd.

Ttd.

SITTI MUSTIKAWATI, SE

RUSDIN, S.Pd

FAISAL JUMALANG

Sekretaris

Ttd.

MUH. YUHDING, SE

Salinan sesuai dengan aslinya

KOORDINATOR SEKRETARIAT
BAWASLU KABUPATEN MAMUJU


MUH. YUHDING, SE
NIP. 19811102201212 1 005